

**TAHUN
2021**



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



**PANIRADYA
KAISTIMEWAN DIY**

Kepatihan, Danurejan, Yogyakarta
Telp. : (0274) 562811; Fax : (0274) 588613
Surel : paniradya.kaistimewan@jogjaprov.go.id
Laman : paniradyakaistimewan.jogjaprov.go.id

Kata Pengantar

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) *Paniradya Kaistimewan DIY* Tahun 2021 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2021. LKjIP *Paniradya Kaistimewan DIY* Tahun 2021 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Penyusunan LKjIP Tahun 2021 diwarnai agenda *refocusing* dan realokasi anggaran untuk penanganan darurat serta dampak *pandemic* COVID-19. Sumber Daya yang dimiliki Pemerintah Daerah difokuskan untuk menjamin ketersediaan dukungan bidang Kesehatan, bantuan sosial dan upaya pemulihan ekonomi dari dampak *pandemic* COVID-19. Meskipun demikian, sebagai jajaran Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah DIY, *Paniradya Kaistimewan DIY* tetap mengupayakan optimalisasi capaian target kinerja sebagaimana tertuang dalam RPJMD DIY Tahun 2018-2022.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Yogyakarta, Februari 2022

PANIRADYA PATI

Aris Eko Nugroho, SP., M.Si

NIP. 1972110111997031005

Ikhtisar Eksekutif

Capaian kinerja *Paniradya Kaistimewan DIY* Tahun 2021 dalam mewujudkan sasaran strategis dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Capaian sasaran strategis 1 “Terfasilitasinya Kinerja Parampara Praja”:

- Diukur dengan indikator meningkatnya kualitas pelayanan sekretariat kepada Parampara Praja (Persen skor indeks pelayanan dengan beberapa indikator (Bahan rekomendasi, fasilitas sarpras, fasilitas kegiatan).
- Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja 1 (satu) Program, yakni Program Peningkatan Pelayanan Parampara Praja.
- Target capaian indikator sasaran tahun 2021 sebesar 76%; sampai dengan bulan Desember 2021 terealisasi sebesar 87%. Dengan demikian capaian ini telah melampaui target. Prosentase realisasi terhadap target (capaian dibagi target dikalikan 100%) mencapai 114,47%.

2. Capaian sasaran strategis 2 “Meningkatnya kualitas implementasi urusan keistimewaan”:

- Diukur dengan rerata persentase capaian kinerja fisik dan keuangan program-program urusan keistimewaan (rerata jumlah capaian kinerja fisik + jumlah capaian keuangan program-program urusan keistimewaan bagi 2 dikali 100%)
- Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja 4 (empat) Program yaitu: Program Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara, Program Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Pertanahan dan Tata Ruang, Program Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan, serta Program Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Kebudayaan
- Target capaian indikator sasaran tahun 2021 sebesar 98,1%; sampai dengan akhir Bulan Desember 2021 terealisasi 98,1%. Prosentase realisasi terhadap target (capaian dibagi target dikalikan 100%) mencapai 100%.

3. Capaian sasaran strategis 3 “Terwujudnya kelembagaan perangkat daerah yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah”:

- Diukur dengan persentase kelembagaan yang efektif dan efisien ($\text{Jumlah kelembagaan yang efektif} \div \text{Jumlah kelembagaan} \times 100\%$)
- Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja 1 (satu) Program yaitu: Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Keistimewaan
- Target capaian indikator sasaran tahun 2021 sebesar 81,5%; sampai dengan akhir Bulan Desember 2021 terealisasi 81,5%. Persentase realisasi terhadap target ($\text{capaian} \div \text{target} \times 100\%$) mencapai 100%.

Daftar Isi

Kata Pengantar.....	2
Ikhtisar Eksekutif.....	3
Daftar Isi	3
Daftar Tabel.....	6
Daftar Gambar.....	8
BAB I Pendahuluan.....	9
1.1 Cascading Kinerja sebagai Dasar Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah.....	9
1.2 Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi.....	10
1.3 Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan.....	12
1.4 Isu-Isu Strategis.....	14
1.5 Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran.....	14
1.6 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2020.....	19
BAB 2 Perencanaan dan Perjanjian Kinerja.....	20
2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD.....	20
2.2 Strategi dan Arah Kebijakan.....	21
2.3 Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2021.....	22
2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2021.....	25
2.5 Instrumen Pendukung Capaian Kinerja.....	29
BAB 3 Akuntabilitas Kinerja.....	30
3.1 Capaian Kinerja Tahun 2021.....	30
3.2 Realisasi Anggaran.....	43
3.3 Inovasi.....	44
BAB 4 Penutup.....	53
L A M P I R A N.....	54

Daftar Tabel

Tabel I.1 Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi	14
Tabel I.2 Sarana-Prasarana.....	17
Tabel I.3 Anggaran Tahun 2021.....	17
Tabel I.4 Tindak Lanjut Evaluasi SAKIP Tahun 2020.....	19
Tabel II.1 Sasaran Strategis <i>Paniradya Kaistimewan</i> , 2017-2022.....	21
Tabel II.2 Strategi dan Arah Kebijakan.....	21
Tabel II.3 Struktur Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2021.....	22
Tabel II.4 Struktur Program dan Kegiatan Pendukung Pencapaian Sasaran Tahun 2021.....	23
Tabel II.5 Perjanjian Kinerja <i>Paniradya Pati</i> Tahun 2021.....	26
Tabel II.6 Perjanjian Kinerja Kepala <i>Paniradya Kaistimewan</i> Tahun 2021	27
Tabel III.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja.....	30
Tabel III.2 Capaian Kinerja Tahun 2021.....	30
Tabel III.3 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan.....	31
Tabel III.4 Pengukuran Capaian Sasaran 1.....	32
Tabel III.5 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021.....	32
Tabel III.6 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan Sasaran 2.....	35
Tabel III.7 Pengukuran Capaian Sasaran 2.....	35
Tabel III.8 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021.....	35
Tabel III.9 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan Sasaran 3.....	39

Tabel III.10	Pengukuran Capaian Sasaran 3.....	41
Tabel III.11	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021.....	42
Tabel III.12	Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Tahun 2021.....	43
Tabel III.13	Inventarisasi Lintas Sektor Paniradya Kaistimewan.....	45

Daftar Gambar

Gambar I.1 . <i>Cascading</i> Kinerja.....	10
Gambar I.2 Mandat Kinerja Peta Proses Bisnis dan Struktur <i>Paniradya Kaistimewan</i> DIY	12
Gambar I.3 Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan pada <i>Paniradya Kaistimewan</i> DIY	13
Gambar II.1 Sistem Integrasi ROPK, Monitoring dan Evaluasi, E-SAKIP...	29
Gambar II.2 KENES.....	29
Gambar III.1 Persiapan audiensi Parampara dengan Bapak Gubernur.....	33
Gambar III.2 Kunjungan kerja Parampara Praja ke Wanagama.....	34
Gambar III.3 Rapat Monitoring dan Evaluasi Urusan Kebudayaan.....	36
Gambar III.4 Live Talkshow “Pengawasan Hasil Pelaksanaan Dana Keistimewaan DIY”.....	37
Gambar III.5 Rapat Kerja Pengawasan Hasil Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara.....	37
Gambar III.6 Rapat Verifikasi Tahap I Pelaksanaan Dais Urusan Tata Ruang Kota Yogyakarta.....	38
Gambar III.7 Rapat Verifikasi Tahap I Pelaksanaan Dais Urusan Tata Ruang Kabupaten Bantul.....	38
Gambar III.8 Talkshow TV Lokal “Manfaat Penatausahaan Pertanahan di DIY	39

BAB I

Pendahuluan

Bab I berisi:

1. *Cascading Kinerja*
2. *Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi*
3. *Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan*
4. *Isu-Isu Strategis*
5. *Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran*
6. *Tindak Lanjut atas Rekomendasi LHE SAKIP Tahun 2020*

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk pertanggung-jawaban setiap instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau APBN. Dasar hukum penyusunan meliputi:

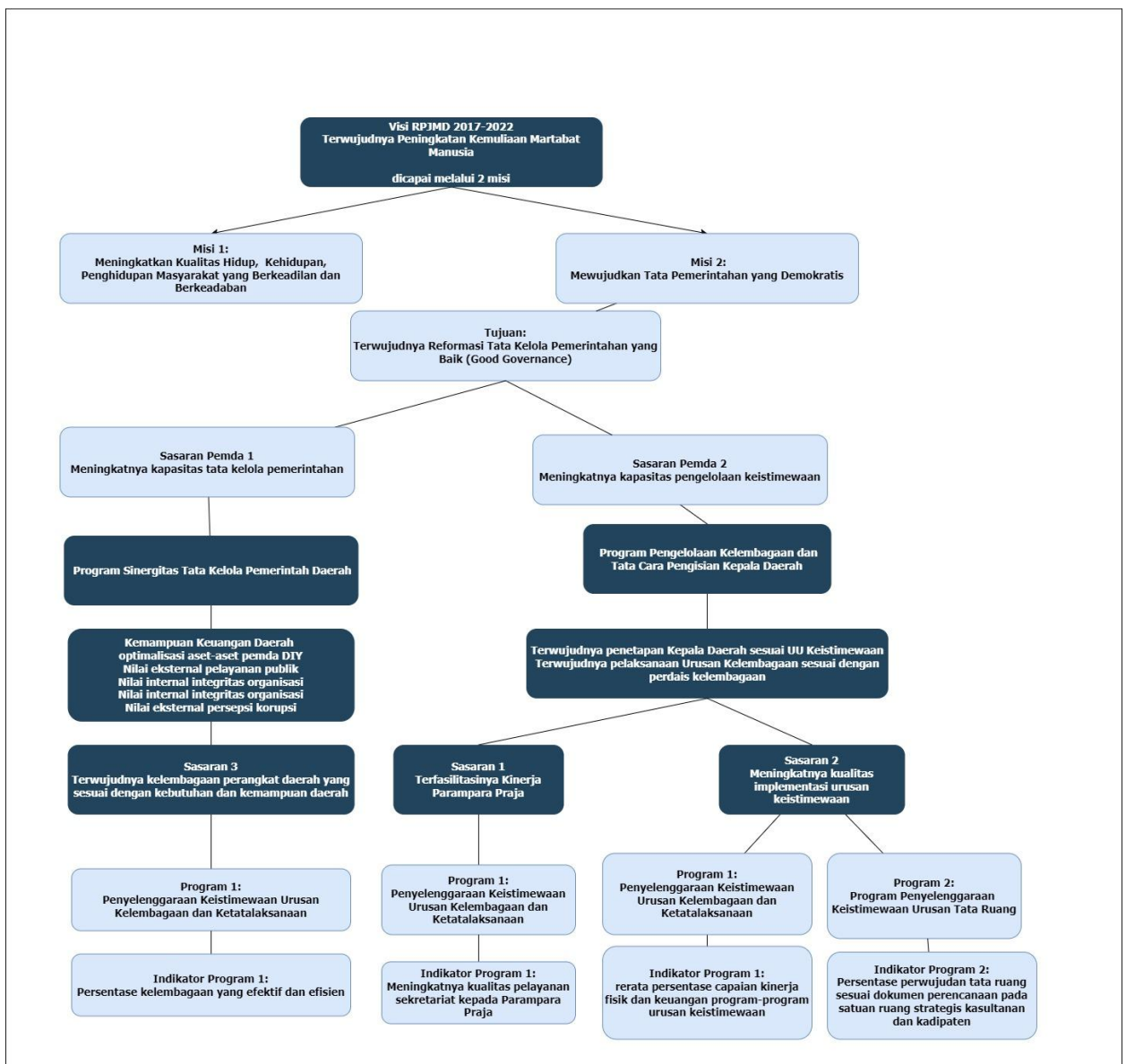
1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 94 Tahun 2016 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Adapun tujuan penyusunan LKjIP sebagai berikut:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi.

1.1 Cascading Kinerja sebagai Dasar Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah

Selaras dengan paradigma Organisasi Berbasis Kinerja (*Performance Based Organization*) yang diterapkan Pemerintah Daerah DIY, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah DIY tahun 2017 – 2022. *Paniradya Kaistimewan* DIY dibentuk dengan skema kinerja sebagai berikut:

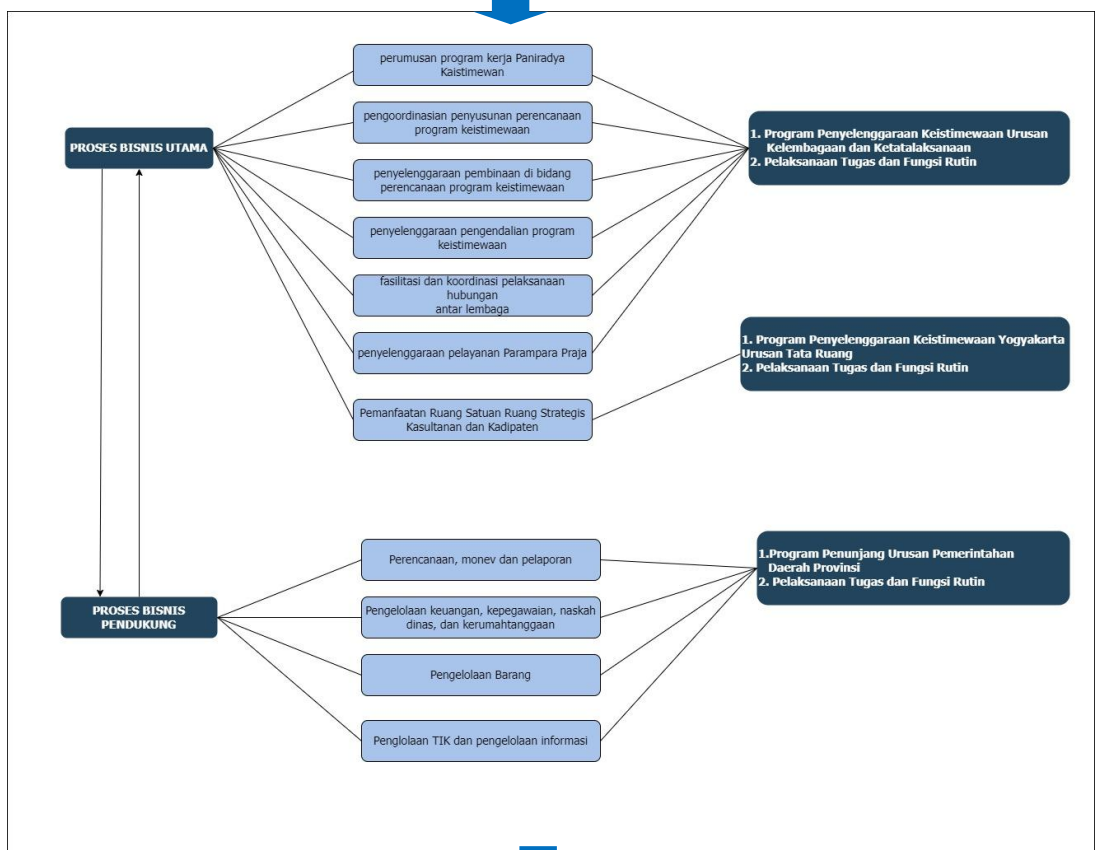
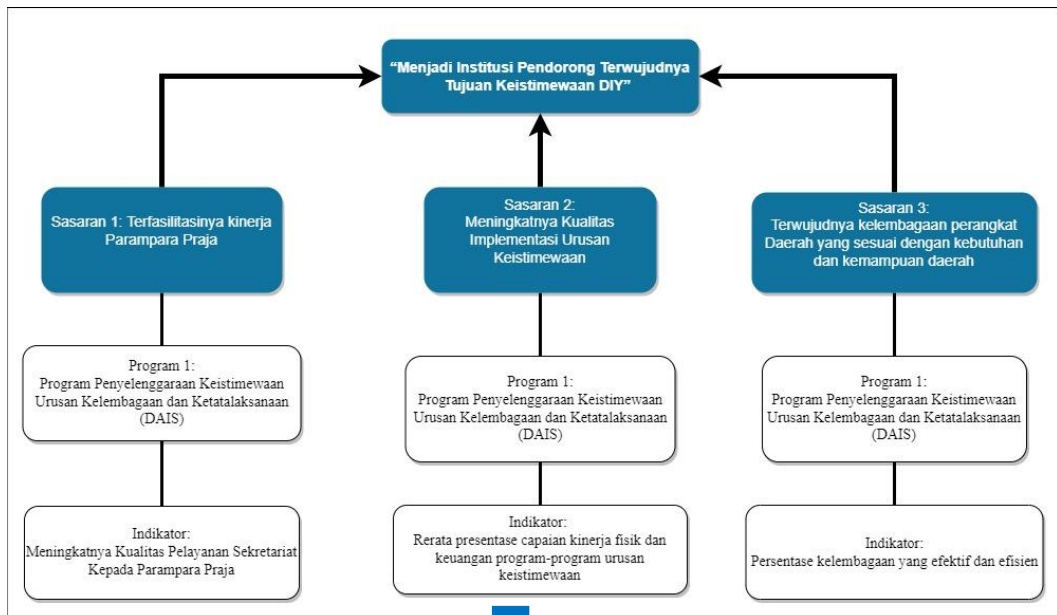


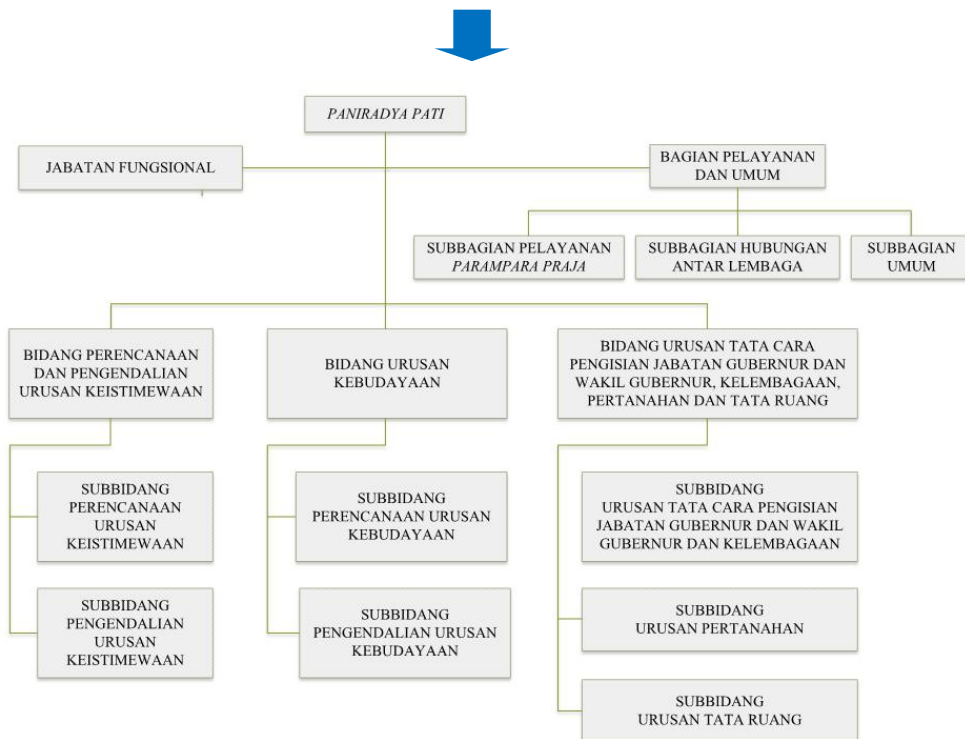
Gambar I.1.Cascading Kinerja

Sumber: Renstra Paniradya Kaistimewan DIY 2018-2022

1.2 Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi

Hubungan antara mandat kinerja, peta proses bisnis dan desain struktur organisasi *Paniradya Kaistimewan* DIY sebagaimana tersaji dalam gambar berikut:





Gambar I.2 Mandat Kinerja Peta Proses Bisnis dan Struktur *Paniradya Kaistimewan* DIY

1.3 Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan

Dalam upaya mewujudkan kinerja sebagaimana telah dimandatkan dalam RPJMD, Paniradya Kaistimewan DIY memiliki tugas dan fungsi yang kemudian menjadi dasar penempatan personil dalam jabatan sebagaimana gambar berikut:

Berdasarkan Peraturan Gubernur DIY Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Paniradya Kaistimewan, *Paniradya Kaistimewan* DIY mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan urusan keistimewaan, perencanaan, dan pengendalian urusan keistimewaan serta pengoordinasian administrasi urusan keistimewaan. Untuk melaksanakan tugas tersebut *Paniradya Kaistimewan* DIY mempunyai fungsi:

1. perumusan program kerja *Paniradya Kaistimewan*;
2. pengordinasian penyusunan kebijakan urusan Keistimewaan
3. pengkoordinasian penyusunan perencanaan program keistimewaan;
4. penyelenggaraan pembinaan di bidang perencanaan program keistimewaan;
5. penyelenggaraan pengendalian program keistimewaan;
6. penyelenggaraan kegiatan kesekretariatan;
7. fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan hubungan antar lembaga;
8. penyelenggaraan pelayanan *Parampara Praja*;

9. penyusunan laporan pelaksanaan tugas <i>Paniradya Kaistimewan</i>; dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsi <i>Paniradya Kaistimewan</i>.	
Sesuai Pelaksanaan tugas fungsi <i>Paniradya Kaistimewan</i> dibagi habis ke dalam jabatan struktural dan jabatan pelaksana berdasarkan Peraturan Gubernur DIY Nomor 15 tahun 2021 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Pergub 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Kualifikasi Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan komposisi sebagai berikut:	
Jabatan Struktural	Jabatan Pelaksana
1. <i>Paniradya Pati</i> 2. Kabag Pelayanan dan Umum: 1) Kasubbag Pelayanan Parampara Praja; 2) Kasubbag Hubungan Antar Lembaga; 3) Kasubbag Umum. 3. Kabid Perencana dan Pengendalian Keistimewaan; 1) Kasubid Perencanaan Urusan Keistimewaan; 2) Kasubid Pengendalian Urusan Keistimewaan; 4. Kabid Kebudayaan: 1) Kasubid Perencanaan Urusan Kebudayaan; 2) Kasubid Perencanaan Urusan Kebudayaan; 5. Kabid Urusan Tata Cara, Pengisian Jabatan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Kelembagaan, Pertanahan Dan Tata Ruang 1) Kasubid Urusan Tata Cara Pengisian Jabatan Gubernur Dan Wakil Gubernur dan Kelembagaan; 2) Kasubid Urusan Pertanahan; Kasubid Urusan Tata Ruang.	1. Dibawah Kasubbag Pelayanan Parampara Praja: 1) Pranata Tatapraja 2. Dibawah Kasubbag Hubungan Antar Lembaga: 1) Pengadministrasi Umum 2) Analis Hubungan Antar Lembaga 3) Pengelola Sistem dan Jaringan 3. Dibawah Kasubbag Umum 1) Pengadministrasi Persuratan; 2) Pranata Kearsipan; 3) Penyusunan Program Anggaran dan Pelaporan; 4) Pengadministrasi Kepegawaian; 5) Pengelola Barang Milik Negara; 6) Bendahara; 7) Pengadministrasi Keuangan; 8) Pengelola Gaji; 9) Pengelola Akuntansi; 10) Verifikator Data Laporan Keuangan; 11) Pengemudi 4. Dibawah Kasubid Perencanaan: 1) Pengadministrasi Umum 2) Analis Perencanaan 5. Dibawah Kasubid Pengendalian: 1) Pengevaluasi Program dan Kinerja 6. Dibawah Kasubid Kebudayaan: 1) Pengadministrasi Umum 2) Analis Perencanaan 7. Dibawah Kasubid Kelembagaan: 1) Pengadministrasi Umum 2) Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 8. Di bawah Kasubid Pertanahan: 1) Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 9. Di bawah Kasubid Tata Ruang: Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Gambar I.3 Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan pada *Paniradya Kaistimewan* DIY

1.4 Isu-Isu Strategis

Eksistensi sebuah institusi bergantung sejauh mana institusi tersebut mampu mengenali dan merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Isu-isu strategis yang melingkupi Paniradya Kaistimewan DIY sebagai bagian dari Perangkat Daerah yang memiliki tujuan ”menjadi institusi pendorong terwujudnya tujuan keistimewaan DIY”, antara lain sebagai berikut:

1. Optimalisasi perencanaan, koordinasi dan pembinaan, serta monitoring dan evaluasi urusan keistimewaan

Dalam rangka pelayanan kepada pimpinan serta pelaksanaan program dan kegiatan, Paniradya Kaistimewan DIY dituntut untuk mampu menciptakan sinergitas kebijakan antar pemangku kepentingan sekaligus melakukan pembinaan, serta monitoring dan evaluasi urusan keistimewaan.

2. Mengawal implementasi urusan keistimewaan

Sesuai tugas pokok dan fungsinya, Paniradya Kaistimewan DIY mempunyai peranan penting dalam mengawal implementasi lima urusan keistimewaan sebagaimana tercantum dalam UU No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, yang diatur secara khusus di dalam Peraturan Daerah Istimewa (Perdais).

1.5 Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran

Dukungan sumber daya manusia, sarana-prasarana dan anggaran pada tahun 2021 sebagaimana tabel berikut:

Tabel I.1 Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi

No	Jabatan	Formasi		Pegawai yang ada		Jenis Kelamin	
		Jml	Kualifikasi	Jml	Kualifikasi	Laki	Perempuan
1	2	3	4	5	6	7	8
A.	Jabatan Struktural						
1.	Paniradya Pati	1	S2, S1	1	S2	√	-
2.	Kabag Pelayanan dan Umum	1	S2, S1	1	S1	-	√

3.	Kabid Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan	1	S2, S1	1	S2	√	-
4.	Kabid Kebudayaan	1	S2, S1	1	S2	√	
5.	Kabid Urusan Tata Cara Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Kelembagaan, Pertanahan dan Tata Ruang	1	S2, S1	-	-	-	-
6.	Kasubag Pelayanan <i>Parampara Praja</i>	1	S1	1	S1	√	-
7.	Kasubag Hubungan Antar Lembaga	1	S1	1	S2	-	√
8.	Kasubag Umum	1	S1	1	S2	√	-
9.	Kasubid Perencanaan Urusan Keistimewaan	1	S1	1	S2	-	√
10.	Kasubid Pengendalian Urusan Keistimewaan	1	S1, D4	1	S2	-	√
11.	Kasubid Perencanaan Kebudayaan	1	S1	1	S1	-	√
12.	Kasubid Pengendalian Kebudayaan	1	S1	1	S1	-	√
13.	Kasubid Urusan Tata Cara Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Kelembagaan	1	S1	1	S2	-	√
14.	Kasubid Urusan Pertanahan	1	S1	1	S1	√	-
15.	Kasubid Urusan Tata Ruang	1	S1	1	S2	-	√
B Jabatan Fungsional Tertentu							
16.	Perencana Ahli	6	S1	2	S2	√	√
				1	S1	√	-
	Calon arsiparis	-	D4/S1	1	D4	-	√
C. Jabatan Pelaksana Substantif							
17.	Pranata Tatapraja	7	D3	1	SMA	√	-
18.	Analisis Hubungan Antar Lembaga	2	S1	1	D4/S1	√	-
				-	-	-	-
19.	Analisis Perencanaan	4	S1	1	S1	-	√
20.	Pengevaluasi Program dan Kinerja	4	S1	1	D4/S1	√	-
21.	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	6	S1	1	S1	-	√
D. Jabatan Pelaksana Pendukung/ Administratif							
22.	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	2	S1	1	S2	-	√
				-	-	-	-
23.	Bendahara	1	S1	1	D3	-	√
24.	Verifikator Data Laporan Keuangan	1	D3	-	-	-	-
25.	Pengelola Akuntansi	1	D3	-	-	-	-
26.	Pengelola Barang Milik Negara	2	D3	1	STM, SMA	√	-
				1	S2	√	-
27.	Pengelola Gaji	1	D3	-	-	-	-

28.	Pengelola Sistem dan Jaringan	1	D4/S1	-	-	-	-
29.	Pengadministrasi Keuangan	3	D3	-	-	-	-
30.	Pengadministrasi Kepegawaian	1	D3	1	S1	-	√
31.	Pengadministrasi Umum	4	D3	2	S1/SLTA	√√	-
32.	Pengadministrasi Persuratan	1	D3	1	SMEA	-	√
33.	Pranata Kearsipan	1	D3	1	D3	-	√
34.	CPNS	4	D3/D4/S1	4	S1, D4, D3	√	√√√
	Jumlah	67		36		16	20

Sumber: Data Kepegawaian Periode Desember 2021

Berdasarkan data pada tabel I.1, tingkat pendidikan SDM Paniradya Kaistimewan DIY relatif tinggi untuk jenjang struktural namun relatif rendah untuk jabatan pelaksana pendukung/administratif, didominasi oleh jenjang pendidikan S2 sebanyak 13 orang (36,11%), disusul oleh jenjang pendidikan S1 sebanyak 12 orang (33,33%), SLTA/SMEA/SMA 4 orang (11,11%), D4 4 orang (11,11%), D3 3 orang (8,33%). Walaupun komposisi pegawai perempuan lebih sedikit dibanding pegawai laki-laki, untuk jenjang jabatan struktural dijabat berimbang yaitu 6 laki-laki dan 8 perempuan. Hal ini menunjukkan adanya sistem merit dan kesetaraan gender dalam manajemen SDM aparatur.

Masih terdapat kekurangan pegawai sebanyak 31 orang (tidak memperhitungkan CPNS), terdiri dari 18 orang pejabat pelaksana substantif, 3 orang perencana (JFT) dan 10 pejabat pelaksana pendukung/administratif. Terdapat 2 orang pegawai yang tidak memenuhi kualifikasi jabatan pada jabatan pelaksana substantif dan 5 orang pada jabatan pelaksana pendukung/administrative dan 1 orang pegawai Arsiparis (JFT). Unit kerja eselon IV pada bidang rata-rata hanya memiliki 1 staf. Kondisi yang tidak ideal ini jika disandingkan dengan tuntutan pekerjaan Paniradya Kaistimewan DIY yang tentunya akan mempengaruhi kinerja penyusunan kebijakan urusan keistimewaan, perencanaan, dan pengendalian urusan keistimewaan serta pengoordinasian administrasi urusan keistimewaan.

Tabel I.2 Sarana-Prasarana

No	Klasifikasi	Jumlah Barang	Nilai Aset (Rp)*
01.03	Aset Tetap		
01.03.02	Peralatan dan Mesin	1294 unit	7.200.572.560,96
01.03.02.02.01	Alat Angkutan Darat Bermotor	1192 unit	7.145.017.360,96
01.03.02.02.02.	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	16 unit	2.872.584.026
01.03.02.05	Alat Kantor dan Rumah Tangga	3 unit	16.938.600
01.03.02.05.03	Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	910 unit	2.062.339.295,97
01.03.02.06	Alat Studio, Komunikasi Dan	242 unit	653.784.400
01.03.02.07	Pemancar	66 unit	615.336.885,99
01.03.02.10	Alat Kedokteran Dan Kesehatan	1 unit	2.875.000
01.03.03	Peralatan Komputer	195 unit	1.574.410.053
	Gedung Dan Bangunan	1 unit	34.000.000
01.03.05	Aset Tetap Lainnya	101 unit	21.555.200
01.03.05.01	Bahan Perpustakaan	99 buku	14.768.200
01.03.05.02	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	2 unit	6.787.000

Sumber: Buku Inventaris Aset *Paniradya Kaistimewan* 2021

*Nilai aset belum memperhitungkan penyusutan di tahun 2021

Kendaraan PaniradyaKaistimewan DIY terdiri atas Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan (5 unit), Kendaraan Bermotor Penumpang (4 unit), Kendaraan Bermotor Beroda Dua (7 unit), Kendaraan Tak Bermotor Berpenumpang dinas (3 unit). Kebutuhan ruangan kantor umum relatif sudah tersedia meliputi ruang rapat, ruang mushola, ruang baca, ruang gudang, ruang tunggu, ruang laktasi, dan toilet. Adapun perlengkapan kantor berupa meja, kursi, lemari, filling cabinet, pendinginruangan, alat pemadam kebakaran dan lain-lain sudah tersedia dalam kondisi baik. Rasio personal computer/laptop dibanding jumlah pegawai sudah mendekati 1 : 1. Dengan demikian ketersediaan sarana dan prasarana sudah memadai.

Tabel I.3 Anggaran Tahun 2021

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
4	PENDAPATAN DAERAH			
4 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0
4 1 02	Retribusi Daerah	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0
	Jumlah Pendapatan	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0

Kode Rekening			Uraian	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
5			BELANJA DAERAH			
5	1		BELANJA OPERASI	Rp21.681.246.920	Rp20.396.277.976	(Rp1.284.968.944)
5	1	01	Belanja Pegawai	Rp6.491.745.420	Rp6.154.653.476	(Rp337.091.944)
5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	Rp15.189.501.500	Rp14.241.624.500	(Rp947.877.000)
5	1	05	Belanja Hibah	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0
5	2		BELANJA MODAL	Rp2.493.115.500	Rp2.500.154.400	Rp7.038.900
5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp2.485.728.500	Rp2.401.169.000	(Rp84.559.500)
5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp. 0	Rp91.598.400	Rp91.598.400
5	2	05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp7.387.000	Rp7.387.000	Rp. 0
			Jumlah Belanja	Rp24.174.362.420	Rp22.896.432.376	(Rp1.277.930.044)
			Total Surplus/(Defisit)	(Rp24.174.362.420)	(Rp22.896.432.376)	Rp1.277.930.044
6			PEMBIAYAAN DAERAH			
			Jumlah Penerimaan Pembiayaan	Rp0	Rp0	Rp0
			Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	Rp0	Rp0	Rp0
			Pembiayaan Neto	Rp0	Rp0	Rp0

Sumber data: Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Paniradya Kaistimewan Tahun 2021

Dukungan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi *Paniradya Kaistimewan* berasal dari APBD Daerah Istimewa Yogyakarta dan Dana Keistimewaan. Terlihat pada tabel I.3, untuk tahun 2021 Anggaran *Paniradya Kaistimewan* semula Rp24.174.362.420 dan mengalami perubahan menjadi Rp22.896.432.376 atau berkurang Rp 1.277.930.044. Perubahan anggaran Tahun 2021 merupakan cerminan dukungan *Paniradya Kaistimewan* dalam bentuk *Refocusing* dan realokasi anggaran. *Refocusing* dan realokasi anggaran dilakukan sebagai bentuk konsolidasi fiskal menjamin ketersediaan dukungan bidang kesehatan, bantuan sosial dan upaya pemulihan ekonomi dari dampak *pandemic COVID-19*.

1.6 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2020

Tabel 1.4 Tindak Lanjut Evaluasi SAKIP Tahun 2020

No	Saran/Rekomendasi	Tindak lanjut
1.	Berdasarkan Surat dari Inspektorat Nomor 700/01395 tanggal 14 April 2021 Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP Paniradya Kaistimewan Rekomendasi: Paniradya Pati beserta seluruh jajarannya agar secara berkelanjutan melakukan upaya perbaikan manajemen kinerja dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan kinerja OPD mulai dari perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi internal, serta pencapaian sasaran/kinerja organisasi, dengan penekanan perbaikan pada komponen evaluasi internal dan pencapaian sasaran/kinerja organisasi.	1. Mengintensifkan monev berkala capaian kinerja program/kegiatan (realisasi fisik maupun realisasi keuangan) berdasarkan prinsip efisiensi dan efektifitas. 2. Manajemen kinerja menjadi bagian dari pembinaan pegawai. 3. Pembaruan daftar resiko berdasarkan potensi resiko dan LHP Inspektorat. 4. Reviu SKP pada beberapa jabatan agar inline dengan kinerja atasan 5. Peningkatan kualitas pengukuran dan data capaian kinerja.

BAB 2

Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Bab 2 Berisi :

1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD
2. Strategi dan Arah Kebijakan
3. Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2020
4. Perjanjian Kinerja Tahun 2020
5. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja OPD

Perencanaan dan penganggaran pada tahun 2021 diwarnai agenda *refocusing* dan realokasi anggaran untuk penanganan darurat serta dampak *pandemic* COVID-19. Hal ini membawa dampak pada perumusan Perjanjian Kinerja perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah DIY melalui reviu/perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2021.

Refocusing dan realokasi anggaran dilakukan sebagai bentuk konsolidasi fiskal menjamin ketersediaan dukungan bidang kesehatan, bantuan sosial dan upaya pemulihan ekonomi dari dampak *pandemic* COVID-19. Meskipun demikian, sebagai jajaran Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah DIY, *Paniradya Kaistimewan* tetap mengupayakan optimalisasi capaian target kinerja sebagaimana tertuang dalam RPJMD DIY Tahun 2017-2022.

Renstra *Paniradya Kaistimewan* yang merupakan penjabaran operasional RPJMD 2017 - 2022 telah mengakomodasi dinamika program/kegiatan selama kurun waktu 2017 – 2022. Renstra ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017–2022 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 60 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017–2022.

2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD

Sesuai *cascade* kinerja, *Paniradya Kaistimewan* mendukung pencapaian sasaran Pemerintah Daerah meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan yang didukung oleh program sinergitas tata kelola pemerintahan. Terkait hal tersebut tujuan jangka menengah *Paniradya Kaistimewan* selama lima tahun adalah:

“Menjadi Institusi Pendorong Terwujudnya Tujuan Keistimewaan DIY”

Adapun sasaran *Paniradya Kaistimewan* dalam waktu lima tahun sebagai berikut:

Tabel II.1 Sasaran Strategis *Paniradya Kaistimewan*, 2017-2022

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Baseline 2017	TARGET TAHUNAN					Target Akhir Renstra
					2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Terfasilitasinya Kinerja Parampara Praja	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Sekretariat Kepada Parampara Praja	%	N/A	70	72	74	76	78	78
2.	Meningkatnya Kualitas Implementasi Urusan Keistimewaan	Rerata presentase capaian kinerja fisik dan keuangan program-program urusan keistimewaan	%	97,7	97,8	97,9	98	98,1	98,2	98,2
3.	Terwujudnya kelembagaan perangkat daerah yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah	Persentase kelembagaan yang efektif dan efisien	%	78	79	79,7	80,5	81,5	83	83

2.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah, diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel II.2 Strategi dan Arah Kebijakan

NO.	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1.	Terfasilitasinya kinerja Parampara Praja	Peningkatan Pelayanan Parampara Praja	Peningkatan Pelayanan Parampara Praja
2.	Meningkatnya kualitas implementasi urusan istimewa	Peningkatan kualitas program keistimewaan	Penyusunan kebijakan umum urusan keistimewaan; Pengoordinasian perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan
3.	Terwujudnya kelembagaan perangkat daerah yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah	Peningkatan kinerja kelembagaan perangkat daerah pengampu keistimewaan	Peningkatan hubungan dengan semua pemangku kepentingan

2.3 Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2021

Struktur program dan kegiatan yang berkaitan langsung dengan tercapainya sasaran *Paniradya Kaistimewan* tahun 2021 maupun program dan kegiatan pendukung sebagaimana tabel berikut:

Tabel II.3 Struktur Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2021

Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
1. Terfasilitasinya Kinerja Parampara Praja	1.1	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan			
	1.1.1	Peningkatan Pelayanan Parampara Praja	1.526.000.000	900.213.000	(625.787.000)
	1.1.1.1	Penyusunan Rekomendasi Urusan Keistimewaan	1.526.000.000	900.213.000	(625.787.000)
	Total Nilai Anggaran yang mendukung Sasaran 1		1.526.000.000	900.213.000	(625.787.000)
2. Meningkatkan kualitas implementasi urusan keistimewaan	2.1	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan			
	2.1.1	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	4.388.843.000	3.850.079.000	(538.764.000)
	2.1.1.1	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	2.540.299.000	2.017.083.000	(523.216.000)
	2.1.1.2	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan	1.848.544.000	1.832.996.000	(15.548.000)
	2.1.2	Perencanaan Dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Kelembagaan Dan Tata Cara	543.627.000	421.811.000	(121.816.000)
	2.1.2.1	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara	326.381.000	300.158.000	(26.223.000)
	2.1.2.2	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara	217.246.000	121.653.000	(95.593.000)
	2.1.3	Perencanaan Dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Kebudayaan	772.565.000	920.787.500	148.222.500
	2.1.3.1	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kebudayaan	462.000.000	746.008.500	284.008.500
	2.1.3.2	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	310.565.000	174.779.000	(135.786.000)
	2.1.4	Perencanaan Dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Pertanahan Dan Tata Ruang	1.502.245.000	825.366.000	(676.879.000)
	2.1.4.1	Koordinasi Penyusunan Rencana	845.771.000	634.135.000	(211.636.000)

Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
		Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Pertanahan dan Tata Ruang			
	2.1.4.2	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Pertanahan dan Tata Ruang	656.474.000	191.231.000	(465.243.000)
	2.1.5	Sarana dan Prasarana Keistimewaan Urusan Kelembagaan	2.245.501.500	2.241.972.400	(3.529.100)
	2.1.5.1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Lembaga Pelaksana Urusan Keistimewaan	2.245.501.500	2.241.972.400	(3.529.100)
	2.2	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang			
	2.2.1	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	451.000.000	120.000.000	(331.000.000)
	2.2.1.1	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis	451.000.000	120.000.000	(331.000.000)
	Total Nilai Anggaran yang mendukung Sasaran 2		9.903.781.500	8.380.015.900	(1.523.765.600)
3. Terwujudnya kelembagaan perangkat daerah yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah	3.1	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan			
	3.1.1	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Keistimewaan	5.601.850.000	6.854.574.500	1.252.724.500
	3.1.1.1	Pembinaan Kelembagaan Pelaksana Keistimewaan	5.601.850.000	6.854.574.500	1.252.724.500
	Total Nilai Anggaran yang mendukung Sasaran 3		5.601.850.000	6.854.574.500	1.252.724.500

Sumber: Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Paniradya Kaistimewa Tahun 2021

Tabel II.4 Struktur Program dan Kegiatan Pendukung Pencapaian Sasaran Tahun 2021

No.	Program/Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
1	2	3	4	5
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi			
	1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17.200.000	17.200.000	0
	1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.500.000	5.500.000	0

No.	Program/Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
	1.2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11.700.000	11.700.000	0
	2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.502.005.420	6.164.913.476	(337.091.944)
	2.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.445.305.420	6.108.213.476	(337.091.944)
	2.2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	52.600.000	52.600.000	0
	2.3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.300.000	1.300.000	0
	2.4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1.400.000	1.400.000	0
	2.5. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.400.000	1.400.000	
	3. Administrasi Umum Perangkat Daerah	233.484.000	189.474.000	(44.010.000)
	3.1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.028.000	1.028.000	0
	3.2. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.146.000	3.146.000	0
	3.3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	16.948.000	16.948.000	0
	3.4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	9.282.000	9.282.000	0
	3.5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	203.080.000	159.070.000	(44.010.000)
	4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	188.361.000	188.361.000	0
	4.1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	188.361.000	188.361.000	0
	5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12.562.000	12.562.000	0
	5.1. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12.562.000	12.562.000	0

No.	Program/Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
	6.Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	189.118.500	189.118.500	0
	6.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	175.918.500	175.918.500	0
	6.2 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	13.200.000	13.200.000	0

Sumber: Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Paniradya Kaistimewan Tahun 2021

2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerjanya. Adapun Perjanjian Kinerja Kepala *Paniradya Kaistimewan* yang merepresentasikan kinerja instansi dengan Bapak Gubernur DIY sebagai berikut:

Tabel II.5 Perjanjian Kinerja *Paniradya Pati* Tahun 2021

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
1.	Terfasilitasinya Kinerja Parampara Praja	meningkatnya kualitas pelayanan sekretariat kepada Parampara Praja	%	76	Triwulan I	76
					Triwulan II	76
					Triwulan III	76
					Triwulan IV	76*)
2.	Meningkatnya kualitas implementasi urusan keistimewaan	rerata persentase capaian kinerja fisik dan keuangan program-program urusan keistimewaan	%	98.1	Triwulan I	98.1
					Triwulan II	98.1
					Triwulan III	98.1
					Triwulan IV	98.1*)
3.	Terwujudnya kelembagaan perangkat daerah yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah	persentase kelembagaan yang efektif dan efisien	%	81.5	Triwulan I	81.5
					Triwulan II	81.5
					Triwulan III	81.5
					Triwulan IV	81.5*)

Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

No	Program RPJMD	Penyandingan Program Permendagri 90 Tahun 2019 dan Pemutakhirannya	Anggaran
1	Program Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan (DAIS)	16.580.631.500
2	Program Peningkatan Pelayanan Parampara Praja		
3	Program Sarana dan prasarana Keistimewaan Urusan Kelembagaan		
4	Program Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara;		
5	Program Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Kebudayaan;		
6	Program Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan		

	Pertanahan dan Tata Ruang		
7	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Keistimewaan.		
8	Program Perencanaan Tata Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang (Dana Keistimewaan)	Rp 451.000.000,-
9	Program Administrasi Perkantoran	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (APBD)	Rp 7.142.730.920-
10	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		
11	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Pelaporan Keuangan		
	Jumlah Anggaran		Rp 24.174.362.420

*) Data capaian kinerja tersedia pada Triwulan IV karena bersifat *outcome*.

Pada tahun 2021, *Paniradya Kaistimewan* melaksanakan reviu Perjanjian Kinerja Tahun 2021. *Reviu* dilakukan karena adanya *refocusing* kegiatan dan realokasi anggaran untuk penanganan pandemi COVID-19 serta telah ditetapkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun 2021. Perjanjian Kinerja *Reviu* Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel II.6 Perjanjian Kinerja Kepala *Paniradya Kaistimewan* Tahun 2021

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
1.	Terfasilitasinya Kinerja Parampara Praja	meningkatnya kualitas pelayanan sekretariat kepada Parampara Praja	%	76	Triwulan I	76
					Triwulan II	76
					Triwulan III	76
					Triwulan IV	76*)
2.	Meningkatnya kualitas implementasi urusan keistimewaan	rerata persentase capaian kinerja fisik dan keuangan program-program urusan keistimewaan	%	98.1	Triwulan I	98.1
					Triwulan II	98.1
					Triwulan III	98.1
					Triwulan IV	98.1*)
3.	Terwujudnya	persentase	%	81.5	Triwulan I	81.5

	kelembagaan perangkat daerah yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah	kelembagaan yang efektif dan efisien			Triwulan II	81.5
					Triwulan III	81.5
					Triwulan IV	81.5*)

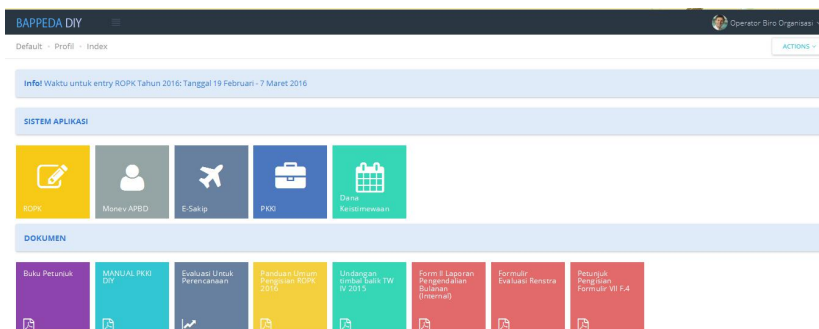
Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

No	Program RPJMD	Penyandingan Program Permendagri 90 Tahun 2019 dan Pemutakhirannya	Anggaran
1.	Program Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang (DAIS)	Rp 120.000.000,-
2. 3. 4.	Program Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Pelaporan Keuangan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (APBD)	Rp 6.761.628.976,-
5. 6. 7. 8. 9. 10.	Program Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan; Program Peningkatan Pelayanan Parampara Praja Program Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara; Program Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Kebudayaan; Program Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Pertanahan dan Tata Ruang Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Keistimewaan.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan (DAIS)	Rp 16.014.803.400,-
	Jumlah Anggaran		Rp22.896.432.376

*) Data capaian kinerja tersedia pada Triwulan IV karena bersifat *outcome*.

2.5 Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

1. Instrumen pendukung penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Pemerintah Daerah DIY adalah aplikasi sengguh.jogjaprov.go.id yang mengintegrasikan perencanaan termasuk Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan (ROPK), anggaran kas, monitoring dan evaluasi capaian kinerja bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan OPD.



Gambar II.1 Sistem Integrasi ROPK, Monitoring dan Evaluasi, E-SAKIP

Sumber: <http://sengguh.jogjaprov.go.id/>

2. KENES adalah Sistem Informasi Pengendalian Kegiatan Keistimewaan guna memudahkan pengendalian pelaksanaan program kegiatan di seluruh Perangkat Daerah di DIY yang bersumber dari Dana Keistimewaan.



Gambar II.2 KENES

Sumber: <https://kenes.jogjaprov.go.id/kenes/>

BAB 3

Akuntabilitas Kinerja

Bab 3 Berisi :

1. Capaian Kinerja Tahun 2021
2. Realisasi Anggaran
3. Inovasi

3.1 Capaian Kinerja Tahun 2021

Paniradya Kaistimewan telah melaksanakan pengukuran kinerja atas kinerja yang diperjanjikan Paniradya Pati dengan Bapak Gubernur DIY tahun 2021. Pengukuran mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan skala nilai peringkat kinerja sebagaimana tabel berikut:

Tabel III.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	$91 \leq 100$	Sangat Baik	Hijau Tua
2.	$76 \leq 90$	Tinggi	Hijau Muda
3.	$66 \leq 75$	Sedang	Kuning Tua
4.	$51 \leq 65$	Rendah	Kuning Muda
5.	≤ 50	Sangat Rendah	Merah

❖ Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Tabel III.2 Capaian Kinerja Tahun 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR/META INDIKATOR	SATUAN	Base line 2017	Capaian 2020	TAHUN 2021				TARGET AKHIR RPJMD
						TARGET	REALISASI	PERSENTASE	KRITERIA/KODE	
1	2	3	4			5	6	7	8	
1	Terfasilitasinya Kinerja Parampara Praja	Indikator: meningkatnya kualitas pelayanan sekretariat kepada Parampara Praja Meta Indikator: Persen skor indeks pelayanan dengan beberapa indikator (Bahan rekomendasi, fasilitas sarpras, fasilitas kegiatan)	%	N/A	87	76	87	114,47	Sangat Baik	78
2	Meningkatnya kualitas implementasi	Indikator: rerata persentase capaian kinerja fisik	%	97,7	98	98,1	98,1	100	Sangat Baik	98,3

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR/META INDIKATOR	SATUAN	Base line 2017	Capaian 2020	TAHUN 2021				TARGET AKHIR RPJMD
						TARGET	REALISASI	PERSENTASE	KRITERIA/KODE	
1	2	3	4			5	6	7	8	
	urusan keistimewaan	dan keuangan program-program urusan keistimewaan <u>Meta Indikator:</u> rerata jumlah capaian kinerja fisik + jumlah capaian keuangan program-program urusan keistimewaan bagi 2 dikali 100%								
3.	Terwujudnya kelembagaan perangkat daerah yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah	<u>Indikator:</u> persentase kelembagaan yang efektif dan efisien <u>Meta Indikator:</u> Jumlah kelembagaan yang efektif dibagi Jumlah kelembagaan dikali 100%	%	78	83.31	81.5	94.8	116.31	Sangat Baik	83

Adapun analisis capaian kinerja per sasaran strategis diuraikan sebagai berikut:

3.1.1. Sasaran 1: Terfasilitasinya Kinerja Parampara Praja

Kinerja sasaran terfasilitasinya kinerja parampara praja diukur dengan indikator Meningkatnya kualitas pelayanan sekretariat kepada Parampara Praja. Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut:

Tabel III.3 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

NO	Sasaran	Indikator	Meta Indikator
1	2	3	4
1	Terfasilitasinya Kinerja Parampara Praja	Meningkatnya kualitas pelayanan sekretariat kepada Parampara Praja	Persen skor indeks pelayanan dengan beberapa indikator (Bahan rekomendasi, fasilitas sarpras, fasilitas kegiatan)

Sumber data diolah dari hasil capaian pelayanan *Paniradya Kaistimewan* DIY kepada para anggota Parampara Praja. Sub-indikator yang digunakan untuk menghitung persen kepuasan adalah sebagai berikut:

1. Kepuasan dukungan asisten tenaga ahli Parampara Praja, yaitu penyediaan data-data pendukung dan analisa yang nantinya digunakan sebagai masukan bagi anggota Parampara Praja dalam menyusun rekomendasi kepada Gubernur;
2. Kepuasan dukungan sekretariat, yaitu dukungan *Paniradya Kaistimewan* DIY kepada anggota Parampara Praja dalam hal penjadwalan kegiatan, hubungan dengan para pemangku kepentingan, hingga penyediaan materi-materi referensi;
3. Kepuasan sarana prasarana, yaitu dukungan *Paniradya Kaistimewan* DIY dalam fasilitasi sarana prasarana seperti komputer dan kendaraan;
4. Kepercayaan terhadap pelayanan, yaitu persepsi anggota Parampara Praja terhadap pelayanan yang diberikan *Paniradya Kaistimewan* DIY.

Hasil penghitungan sub-indikator tersebut di atas diperoleh capaian sebagai berikut:

Tabel III.4 Pengukuran Capaian Sasaran 1

Sub-Indikator	Hasil Sub Indikator	Rata-Rata Nilai
a. Kepuasan dukungan asisten tenaga ahli Parampara Praja	88,33%	87%
b. Kepuasan dukungan sekretariat	88,00%	
c. Kepuasan sarana prasarana	81,67%	
d. Kepercayaan terhadap pelayanan	90,00%	

Kinerja sasaran Terfasilitasinya Kinerja Parampara Praja dengan indikator meningkatnya kualitas pelayanan sekretariat kepada Parampara Praja pada tahun 2021 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel III.5 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021

No	Indikator Sasaran	Capaian 2020	2021			Target Akhir Renstra (2022)	Capaian s/d 2021 terhadap target 2022 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi*		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya kualitas pelayanan sekretariat kepada Parampara Praja	87	76	87	114,47	78	111,54

3.1.1.1.Data Dukung Capaian Sub-indikator

- Data-data di atas diperoleh dari hasil kuesioner internal yang dilakukan *Paniradya Kaistimewan DIY* kepada anggota Parampara Praja. Kuesioner dilakukan di Triwulan IV sehingga anggota Parampara Praja dapat menilai kinerja kesekretariatan dari triwulan I hingga IV. Kuesioner tersebut disusun dan dihitung oleh Sub Bagian Pelayanan Parampara Praja dibantu oleh Tenaga Ahli. Kuesioner diberikan sekali pada akhir tahun (bulan Desember 2021) kepada seluruh Parampara Praja dan dari hasil tersebut kemudian diformulasikan dengan perhitungan rerata statistik persentase kepuasan dari masing-masing aspek yang dinilai oleh Parampara Praja yang kemudian dijadikan hasil rerata indeks kepuasan pelayanan secara *overall*.



Gambar III.1 Persiapan audiensi Parampara dengan Bapak Gubernur



Gambar III.2 Kunjungan kerja Parampara Praja ke Wanagama

Faktor Pendukung keberhasilan

- a. Kerjasama yang baik antar stakeholder
- b. Dukungan sarana prasarana IT yang memadai

Faktor Penghambat keberhasilan

- a. Kompleksitas permasalahan yang dihadapi
- b. Penyesuaian dengan agenda Parampara Praja
- c. Masih adanya pandemi covid-19 dan pemberlakuan PPKM Mikro sehingga kegiatan tidak terlaksana dengan maksimal

Faktor penghambat yang ada tidak sampai menimbulkan ketidaktercapaian indikator kinerja.

3.1.2. Sasaran 2: Meningkatnya kualitas implementasi urusan keistimewaan

Kinerja sasaran Meningkatnya kualitas implementasi urusan keistimewaan dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel III.6 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan Sasaran 2

NO	Sasaran	Indikator	Meta Indikator
1	2	3	4
1	Meningkatnya kualitas implementasi urusan keistimewaan	rerata persentase capaian kinerja fisik dan keuangan program-program urusan keistimewaan	rerata jumlah capaian kinerja fisik + jumlah capaian keuangan program-program urusan keistimewaan bagi 2 dikali 100%

Sumber data diolah dari capaian kinerja fisik dan capaian keuangan program-program urusan keistimewaan yang dilaksanakan oleh PA/KPA danais. Hasil penghitungan total capaian kinerja diperoleh data sebagai berikut:

Tabel III.7 Pengukuran Capaian Sasaran 2

No	Urusan	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Keuangan (%)	Fisik (%)
1	2	3	4	5	6
1	Kelembagaan	33.350.957.463,00	29.585.454.527,00	88,71%	99,73%
2	Kebudayaan	755.597.150.733,00	705.857.660.705,84	93,42%	98,57%
3	Pertanahan	21.934.476.726,00	18.434.647.364,50	84,04%	94,51%
4	Tata Ruang	509.117.415.078,00	505.480.967.919,71	99,29%	99,92%
	TOTAL	1.320.000.000.000,00	1.259.358.730.517,05	95,41%	99,05%

Kinerja sasaran Meningkatkan kualitas implementasi urusan keistimewaan dengan indikator rerata persentase capaian kinerja fisik dan keuangan program-program urusan keistimewaan pada tahun 2021 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel III.8 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021

No	Indikator Sasaran	Capaian 2020	2021			Target Akhir Renstra (2022)	Capaian s/d 2021 terhadap target 2022 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Rerata persentase capaian kinerja fisik dan keuangan program-program urusan keistimewaan	98,1	98,1	97.23	99.11	98,3	98.91

3.1.2.1. Data Dukung Hasil Penghitungan Kinerja

- Evaluasi dilaksanakan oleh *Paniradya Kaistimewaan* DIY bersama dengan K/L yaitu Kemenkeu, Kemendikbud, dan Kementrian ART/BPN untuk masing-masing tahapan. Evaluasi dilaksanakan sebelum pencairan dana keistimewaan tahap berikutnya. Hasil evaluasi berupa BA evaluasi.



Gambar III.3 Rapat Monitoring dan Evaluasi Urusan Kebudayaan



Gambar III.4 Live Talkshow “Pengawasan Hasil Pelaksanaan Dana Keistimewaan DIY”



Gambar III.5 Rapat Kerja Pengawasan Hasil Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara



Gambar III.6 Rapat Verifikasi Tahap I Pelaksanaan Dais Urusan Tata Ruang Kota Yogyakarta



Gambar III.7 Rapat Verifikasi Tahap I Pelaksanaan Dais Urusan Tata Ruang Kabupaten Bantul



Gambar III.8 Talkshow TV Lokal “Manfaat Penatausahaan Pertanahan di DIY

3.1.3. Sasaran 3: Terwujudnya kelembagaan perangkat daerah yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah

Kinerja sasaran terwujudnya kapasitas kelembagaan perangkat daerah yang sesuai kebutuhan dan kemampuan daerah diukur dengan indikator persentase kelembagaan yang efektif dan efisien. Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut:

Tabel III.9 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan Sasaran 3

NO	Sasaran	Indikator	Meta Indikator
1	2	3	4
1	Terwujudnya kelembagaan perangkat daerah yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah	persentase kelembagaan yang efektif dan efisien	Jumlah kelembagaan yang efektif dibagi Jumlah kelembagaan dikali 100%

Sumber data diolah dari hasil evaluasi kelembagaan perangkat daerah yang merupakan penghitungan komposit dari 3 (tiga) sub indikator sebagai berikut:

1. Hasil evaluasi kelembagaan perangkat daerah yang dilihat dari 2 (dua) aspek:
 - 1.1.2. Evaluasi struktur dan tugas fungsi dilaksanakan untuk mengidentifikasi permasalahan berkaitan kesesuaian struktur organisasi dengan

perkembangan regulasi, kewenangan dan beban kerja; potensi duplikasi tugas fungsi; tugas fungsi yang tidak jelas/multitafsir; tugas fungsi yang belum terakomodasi; serta tugas fungsi yang belum sesuai dengan pohon kinerja (*cascading*) pada 37 (tiga puluh tujuh) OPD. Hasil identifikasi ditindaklanjuti dengan reviu terhadap Peraturan Gubernur tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja OPD. Hasil reviu diajukan menjadi usulan draft Perubahan Peraturan Gubernur kepada Biro Hukum Setda DIY.

- 1.1.3. Evaluasi analisis jabatan dilaksanakan untuk mengidentifikasi kelengkapan dokumen analisis jabatan, dokumen analisis beban kerja, dokumen evaluasi jabatan (kelas jabatan) pada 37 (tiga puluh tujuh) OPD. Hasil evaluasi menjadi dokumen analisis jabatan, dokumen analisis beban kerja dan dokumen usulan penetapan kelas jabatan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
2. Hasil evaluasi pelaksanaan Budaya Pemerintahan Satriya pada 37 (tiga puluh tujuh) OPD secara keseluruhan dilaksanakan untuk mengetahui:
 - a. Intensitas (tingkat) penerapan Budaya Pemerintahan Satriya dilihat dari: tingkat pemahaman pegawai tentang Budaya Pemerintahan Satriya, tingkat pemahaman pegawai tentang rencana aksi, intensitas peran agen perubahan, intensitas peran Kelompok Budaya Pemerintahan, intensitas sosialisasi/internalisasi/pembinaan oleh pimpinan, serta tingkat partisipasi pegawai dalam pelaksanaan rencana aksi. Hasil evaluasi diklasifikasikan menjadi 5 (lima) kategori, yakni sangat baik, baik, cukup, kurang, dan buruk.
 - b. Dampak penerapan Budaya Pemerintahan Satriya terhadap lingkungan fisik instansi, seperti: kebersihan, kerapian, keindahan, kenyamanan, dan kesehatan lingkungan kerja.
 - c. Dampak penerapan Budaya Pemerintahan Satriya terhadap lingkungan sosial, seperti: kekompakan, kepedulian, dan kerjasama.
 - d. Dampak penerapan Budaya Pemerintahan Satriya terhadap akuntabilitas, seperti: kedisiplinan (jam kerja, hari kerja, pakaian dinas, ketentuan kedinasan lainnya), efisiensi anggaran, efisiensi cara kerja.
 - e. Dampak penerapan Budaya Pemerintahan Satriya terhadap pelayanan publik, seperti: inovasi, Indeks Kepuasan Masyarakat.

Catatan: capaian sub indikator hasil evaluasi pelaksanaan Budaya Pemerintahan Satriya hanya dilihat dari intensitas (tingkat) penerapan Budaya Satriya.

3. Evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi pada 37 (tiga puluh tujuh) OPD dilaksanakan untuk menilai intensitas pelaksanaan 8 (delapan) area perubahan. Instrumen yang digunakan mengacu pada Lembar Kerja Evaluasi Reformasi Birokrasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Hasil evaluasi dipetakan dalam 7 (tujuh) kategori, sebagai berikut:

No.	Kategori	Nilai/Angka	Predikat	Interpretasi
1.	AA	>90 – 100	Istimewa	Memenuhi kriteria sebagai organisasi berbasis kinerja yang mampu mewujudkan seluruh sasaran Reformasi Birokrasi
2.	A	>80 – 90	Sangat Baik	Memenuhi karakteristik organisasi berbasis kinerja namun belum mampu mewujudkan keseluruhan sasaran Reformasi Birokrasi baik secara instansional maupun di tingkat unit kerja.
3.	BB	>70 – 80	Baik	Secara instansional mampu mewujudkan Sebagian besar sasaran Reformasi Birokrasi, namun pencapaian sasaran pada tingkat unit kerja hanya sebagian kecil saja.
4.	B	>60 – 70	Cukup Baik	Penerapan Reformasi Birokrasi bersifat formal dan secara substansi belum mampu mendorong perbaikan kinerja organisasi.
5.	CC	>50 – 60	Cukup	Penerapan Reformasi Birokrasi secara formal terbatas di tingkat instansi dan belum berjalan secara merata di seluruh unit kerja.
6.	C	>30 – 50	Buruk	Penerapan Reformasi Birokrasi secara formal terbatas di tingkat instansi dan hanya mencakup sebagian kecil unit kerja.
7.	D	0 – 30	Sangat Buruk	Memiliki inisiatif awal, menerapkan Reformasi Birokrasi dan perbaikan kerja instansi belum terwujud.

Hasil penghitungan komposit dari 3 (tiga) sub indikator tersebut di atas diperoleh capaian sebagai berikut:

Tabel III.10 Pengukuran Capaian Sasaran 3

Sub-Indikator	Hasil Sub Indikator	Rata-Rata Nilai
a. Evaluasi kelembagaan perangkat daerah Meta Indikator: Jumlah OPD yang proporsional dibagi jumlah OPD dikali 100%	100	94,8
b. Valuasi pelaksanaan Budaya Pemerintahan Satriya Meta Indikator: Nilai hasil survey Perhitungan Tingkat Penerapan Budaya Pemerintahan Satriya Catatan : tingkat nilai: <1,5 = buruk; 1,5-2,49 = kurang; 2,50-3,49 = cukup; 3,50-4,49 = baik; 4.50-5 = sangat baik	84.4	

Sub-Indikator	Hasil Sub Indikator	Rata-Rata Nilai
c. Evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi Meta Indikator: Jumlah OPD yang telah melaksanakan reformasi birokrasi dengan baik dibagi total OPD dikali 100% Indikator baik adalah minimal melak-sanakan 5 area perubahan reformasi birokrasi	100	

Kinerja sasaran Terwujudnya kelembagaan perangkat daerah yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah dengan indikator persentase kelembagaan yang efektif dan efisien pada tahun 2021 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel III.11 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021

No	Indikator Sasaran	Capaian 2020	2021			Target Akhir Renstra (2022)	Capaian s/d 2021 terhadap target 2022 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Terwujudnya kelembagaan perangkat daerah yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah	83.31	81.5	94,8	116.31% (94,8/81,5x100)	83	114,21

Kinerja sasaran terwujudnya kapasitas kelembagaan perangkat daerah yang sesuai kebutuhan dan kemampuan daerah diukur dengan indikator persentase kelembagaan yang efektif dan efisien. Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut:

3.1.3.2 Data Dukung Hasil Penghitungan Kinerja

- Evaluasi dilaksanakan oleh Biro Organisasi selaku PA urusan kelembagaan pada Triwulan IV dengan hasil berupa laporan hasil evaluasi kelembagaan Pemda DIY, nilai hasil survei perhitungan tingkat budaya SATRIYA, dan nilai hasil Monitoring dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi di Pemda DIY.

3.2 Efisiensi Anggaran

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2021 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel berikut:

Tabel III.12 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Tahun 2021

No	Sasaran	Indikator	Kinerja			Anggaran			Efisiensi
			Target (%)	Realisasi (%)	% Realisasi	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi	
1	Terfasilitasinya Kinerja Parampara Praja	meningkatnya kualitas pelayanan sekretariat kepada Parampara Praja	76	87	114,47	900.213.000	888.554.000	98,7	11.659.000
2	Meningkatnya kualitas implementasi urusan keistimewaan	rerata persentase capaian kinerja fisik dan keuangan program-program urusan keistimewaan	98,1	97.23	100	8.380.015.900	7.655.316.575	91,35	-
3	Terwujudnya kelembagaan perangkat daerah yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah	persentase kelembagaan yang efektif dan efisien	81,5	81,5	100	6.854.574.500	6.420.761.950	93,67	433.812.550
Jumlah						16.134.803.400	14.964.632.525	92,75	445.471.550
Program pendukung						6.761.628.976	6.216.296.591	91,93	
Total Belanja Langsung						22.896.432.376	21.180.929.116	92,51	

Sumber: <http://sengguh.jogiaprov.go.id/>, Dokumen Pelaksanaan Paniradya Kaistimewan Th 2021, Laporan Keuangan Paniradya Kaistimewan Th 2021

Berdasarkan tabel III.5 di atas capaian kinerja sasaran biro organisasi melampaui target kinerja tahun 2021 dengan realisasi anggaran capaian dari total belanja langsung program/kegiatan yang terkait langsung pencapaian sasaran sebesar Rp16.134.803.400,00 , terealisasi Rp 14.964.632.525 atau 92,75% sehingga dapat dikatakan terdapat efisiensi Rp. 1.170.170.875 atau 7,25% yang bersumber dari:

- Sisa pengadaan barang dan jasa
- Efisiensi belanja perjalanan dinas
- Efisiensi honor narasumber
- Bantuan akomodasi dan transportasi Narasumber pusat Rapat Kerja Perencanaan Urusan Kelembagaan tidak terserap karena narasumber tidak jadi datang

- Transport Akomodasi Narasumber Pusat pada Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara tidak diberikan karena hadir secara daring.

3.3 Inovasi

Tantangan global penyelenggaraan pemerintahan menuntut aparaturnya untuk bergerak dinamis dan kreatif. Permasalahan dan Keterbatasan sumber daya harus dipandang sebagai pemicu gagasan dan ide kreatif yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka inovasi yang telah dikembangkan dalam pencapaian sasaran kinerja antara lain:

- a. Pemanfaatan media sosial dan google (misalnya layanan unduhan via google drive) untuk percepatan komunikasi, informasi dan edukasi.
- b. Pemanfaatan aplikasi untuk memudahkan pelaksanaan tugas fungsi Paniradya Kaistimewan seperti KENES
- c. Pemanfaatan aplikasi SASMITA sebagai *file bank* terkait perencanaan dan program.
- d. Pemanfaatan media televisi (TV Talkshow) untuk penyebarluasan informasi terkait ketugasan Paniradya Kaistimewaan dalam pengelolaan urusan keistimewaan

3.4 Lintas Sektor

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan pembangunan di Daerah Istimewa Yogyakarta yang bersifat lintas sektoral agar berdaya dan berhasil guna untuk kesejahteraan masyarakat maka *Paniradya Kaistimewan* sebagaimana cascading kinerja pada gambar 1.1 dan mandat kinerja sebagaimana tergambar pada gambar 1.2 melaksanakan optimalisasi lintas sektor. Silang Manajemen Kolaboratif Lintas Sektor tersebut dilaksanakan berlandaskan Instruksi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 9/INSTR/2021 tentang Silang Manajemen Kolaboratif Lintas Sektor Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Optimalisasi kinerja Silang Manajemen Kolaboratif Lintas Sektor merupakan salah satu faktor pendukung *Paniradya Kaistimewan* dalam mencapai target kinerja yang telah ditentukan ditengah kondisi *Refocusing* dan realokasi anggaran untuk pemulihan ekonomi dan kesehatan dari dampak *pandemic* COVID-19. Inventarisasi Lintas Sektor Biro Organisasi adalah sebagai berikut:

Tabel III.13 Inventarisasi Lintas Sektor Paniradya Kaistimewan

N O	Kegiatan Lintas Sektor	KONTRIBUSI PARA PIHAK		OUTPUT DAN KELOMPOK SASARAN		MANFAAT BAGI OPD DAN MANFAAT BAGI KELOMPOK SASARAN
		PIHAK	KONTRIBUSI	KELUARAN	Kelompok SASARAN	
1	Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Kelembagaan dan Urusan Tata Cara; Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Kebudayaan; Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Pertanahan dan Tata Ruang Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Keistimewaan; Sarana dan Prasarana Keistimewaan	DISPETARU KAB/KOTA Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Badan Penghubung Daerah DIY Dinas Kelautan dan Perikanan DIY DISBUD KAB/KOTA Kementerian PU dan Perumahan Rakyat DINPAR KAB/KOTA Biro Hukum Setda DIY Bappenas RI Museum Negeri Sonobudoyo BKPA DIY Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY Direktur Penataan Daerah SATPOL PP DIY Dinas Pendidikan dan Olahraga DIY Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY Dinas Komunikasi dan Informatika DIY Kementerian Keuangan Dinas Pariwisata DIY Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat DIY Dinas Kebudayaan DIY Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI BIRO ORGANISASI KAB/KOTA Biro Organisasi Setda DIY	Perumusan Kebijakan : 1. Penyusunan Arah Kebijakan Pelaksanaan Desa Mandiri Budaya melalui Peraturan Gubernur Nomor 93 tahun 2020 tentang Desa/Kelurahan Mandiri Budaya 2. Penyusunan Review Grand Design Desa Mandiri Budaya 3. Penyusunan Dokumen Kerangka Acuan Rencana Induk Penyelenggaraan Keistimewaan DIY sebagai Arah Kebijakan penyelenggaraan Keistimewaan jangka menengah dan Panjang 4. Penyusunan Tim Perencanaan Urusan Keistimewaan DIY 5. Pembentukan Tim Penilai Kelayakan Program dan Kegiatan Urusan Keistimewaan DIY 6. Penyusunan Draft Perubahan Peraturan Gubernur Nomor 131 tahun 2018 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan 7. Penyusunan Rekomendasi Parampara Praja Dalam Rangka Penanggulangan Covid-19 8. Penyusunan Perencanaan Usulan Perubahan Program Dan Kegiatan Dana Keistimewaan 2021 dan Sinkronisasi Usulan Program dan Kegiatan 2022 antara Program Reguler dan Program Dana Keistimewaan Pelaksanaan : 1. Dalam Pelaksanaan Kebijakan Desa Mandiri Budaya yang diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 93 tahun 2020 tentang Desa/Kelurahan Mandiri Budaya Paniradya Kaistimewan menjalin hubungan kerja silang OPD bersama Dinas Kebudayaan DIY, Dinas Pariwisata DIY, Dinas Koperasi & UMKM, DP2AP3 DIY, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY, Dinas Perikanan dan Kelautan DIY, Biro Organisasi Setda DIY, dan Biro Tata Pemerintahan Setda DIY. Kerjasama silang OPD: - Asisten II Bidang Perekonomian dan pembangunan berperan dalam mengkoordinasikan semua hal terkait program Desa Mandiri Budaya - BAPPEDA DIY berperan untuk mengkoordinasikan lintas sektor lintas wilayah - Paniradya Kaistimewan berperan untuk melakukan evaluasi dan monitoring program Desa Mandiri Budaya DIY	Terlaksananya Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Urusan Tata Cara dan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata	41 Lembaga Yang terdiri dari: OPD Mitra Urusan Keistimewaan, baik Pusat, Daerah maupun Kabupaten Kota	Bagi OPD: 1. Mendukung pencapaian kinerja Tujuan RPJMD Terwujudkan Reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang baik (good government) 2. Mendukung pencapaian kinerja Program Pembangunan Daerah Sinergitas Tata kelola Pemerintahan 3. Mendukung pencapaian kinerja sasaran Paniradya Kaistimewan

N O	Kegiatan Lintas Sektor	KONTRIBUSI PARA PIHAK	OUTPUT DAN KELOMPOK SASARAN	MANFAAT BAGI OPD DAN MANFAAT BAGI KELOMPOK SASARAN
		Badan Penanggulangan dan Bencana Daerah DIY Taman Budaya Yogyakarta Biro Tata Pemerintahan Setda DIY BLP Dinas Koperasi dan UKM DIY Otonomi Khusus dan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri RI Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk DIY Dinas Komunikasi dan Informasi DIY Ditjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri RI Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY PU ESDM DIY Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Dinas Sosial DIY DISHUB DIY - Dinas Kebudayaan DIY berperan sebagai koordinator teknis dan mengkoordinasikan OPD dalam melaksanakan strategi dan kegiatan program Desa Mandiri Budaya - Dinas Pariwisata DIY berperan dalam pengembangan kepariwisataan dari Desa Mandiri Budaya - DP3AP2 berperan untuk mengkoordinasikan dan menjalankan program terkait pemberdayaan perempuan dan masyarakat - Dinas Koperasi dan UKM DIY berperan untuk mengkoordinasikan dan menjalankan program kewirausahaan desa. Instrumen: - Keputusan Gubernur Nomor 364/KEP/2020 tentang Penetapan Desa/Kelurahan Mandiri Budaya Tahun 2020 - DPA Tahun Anggaran 2020 Keluaran: 1. Ditetapkannya 10 Desa Mandiri Budaya pada Tahun 2020 yaitu Desa Sabdodadi, Desa Bangunkerto, Desa Pendowoharjo, Desa Margodadi, Desa Girikerto, Desa Wedomartani, Desa Putat, Desa Bejiharjo, Desa Pagerharjo dan Desa Jatimulyo berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 364/KEP/2020 tentang Penetapan Desa/Kelurahan Mandiri Budaya Tahun 2020 2. Terlaksananya sosialisasi dan pemberian informasi mengenai Desa Mandiri Budaya pada 10 Desa Mandiri Budaya pada Tahun 2020, yang akan menjadi penerima BKK Dana Keistimewaan pada Tahun 2021, melalui FGD, podcast dan kunjungan lapangan bersama dengan OPD terkait Dinas Kebudayaan DIY, Dinas Pariwisata DIY, Dinas Koperasi & UMKM, DP2AP3 DIY, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY, Dinas Perikanan dan Kelautan DIY, Biro Organisasi Setda DIY, dan Biro Tata Pemerintahan Setda DIY. 3. Tersusunnya perencanaan program-program kegiatan Desa Mandiri Budaya, baik di OPD terkait, maupun di Pemkab/Kota dan Pemerintah Desa. 2. Kontribusi Pelaksanaan Penyusunan Review Grand Design Desa Mandiri Budaya: merumuskan review atau kaji ulang arah kebijakan Desa Mandiri Budaya yang telah ditetapkan dalam Dokumen Grand Design Desa Mandiri Budaya berdasarkan hasil Analisa dan kajian, monitoring dan evaluasi. a. Sudah ditetapkan 10 Desa Mandiri Budaya pada tahun 2020 disahkan melalui SK Gubernur No. 364/Kep/2020 Tentang Penetapan Desa/Kelurahan Mandiri Budaya Tahun 2020 yaitu Desa Sabdodadi di Bantul, Desa Bangunkerto, Desa Pendowoharjo, Margodadi, Girikerto, Wedomartani di Sleman, Putat, dan Bejiharjo di Gunungkidul, Pagerharjo, dan Jatimulyo di Kulonprogo b. Pagu penyusunan Review Grand Design Mandiri Budaya sebesar Rp 95.000.000,00 diampu oleh Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kebudayaan dengan dibantu SDM sebanyak 20 orang.		

N O	Kegiatan Lintas Sektor	KONTRIBUSI PARA PIHAK	OUTPUT DAN KELOMPOK SASARAN	MANFAAT BAGI OPD DAN MANFAAT BAGI KELOMPOK SASARAN
		c. Sebagai turunan pelaksanaan Grand Design Mandiri Budaya, diadakan Musrembang Desa Istimewa di sepuluh Desa Mandiri Budaya untuk menjabarkan usulan program kegiatan tahun 2022-2023, pagu Musrembang Desa Istimewa tersebut sebesar Rp 92.500.000,00 diampu oleh Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan dengan dibantu SDM sebanyak 20 orang. d. Bimtek BKK Kalurahan yang diikuti oleh perwakilan Desa Mandiri Budaya pada bulan Februari 2021. Bimtek yang diadakan terkait pengelolaan keuangan BKK, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pengendaliannya. e. Desa Mandiri Budaya dibiaya melalui Bantuan Keuangan Khusus (BKK) ke Kalurahan dan Belanja Langsung OPD (Dinas Kebudayaan, Dinas Koperasi dan UMKM, DP3AP2, Dinas Pariwisata) f. Penyusunan BA BKK Kalurahan g. Penyerahan simbolis BKK Kalurahan oleh Gubernur h. Penyebarluasan informasi tentang Desa Mandiri Budaya melalui podcast dan media sosial lainnya (seperti instagram dan media cetak) yang dilaksanakan oleh Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan Pelaksana Keistimewaan i. i. Penyusunan Draft Kajian Review Grand Design Desa Mandiri Budaya terlaksana bulan April dan Mei 2021, lalu pada bulan Juni 2021 telah tersusun Dokumen Kajian Review Grand Design Desa Mandiri Budaya. Keluaran: Dokumen Kajian Review Grand Design Desa Mandiri Budaya 3. Kontribusi pelaksanaan Penyusunan Dokumen Kerangka Acuan Rencana Induk Penyelenggaraan Keistimewaan DIY sebagai Arah Kebijakan penyelenggaraan Keistimewaan jangka menengah dan Panjang: Paniradya Kaistimewan menyusun arah kebijakan dan strategi pengendalian dan tujuan keistimewaan bersama dengan Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah, Parampara Praja DIY dan OPD terkait dalam hal ini Biro Hukum, Biro Organisasi, Biro Tata Pemerintahan, Dinas Kebudayaan DIY, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY, Bappeda DIY, BPKA DIY, stakeholder Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman, akademisi dan elemen masyarakat, Menyusun Dokumen Kerangka Acuan Rencana Induk Penyelenggaraan Keistimewaan DIY, berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 119/TIM/2020 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Penyelenggaraan Keistimewaan DIY. Silang OPD dan stakeholder: 1. Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah dan Biro Hukum selaku steering commite memberikan arahan dalam pelaksanaan penyusunan Dokumen Kerangka Acuan Rencana Induk Penyelenggaraan Keistimewaan DIY; 2. Stakeholder terkait Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten		

N O	Kegiatan Lintas Sektor	KONTRIBUSI PARA PIHAK		OUTPUT DAN KELOMPOK SASARAN		MANFAAT BAGI OPD DAN MANFAAT BAGI KELOMPOK SASARAN
			Pakualaman, akademisi dan elemen masyarakat memberikan masukan dalam rangka penyusunan Dokumen Kerangka Acuan Rencana Induk Penyelenggaraan Keistimewaan DIY melalui Forum Grand Disain Keistimewaan yang diselenggarakan oleh Paniradya Kaistimewan; 3. OPD terkait dalam hal ini Biro Hukum, Biro Organisasi, Biro Tata Pemerintahan, Dinas Kebudayaan DIY, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY, Bappeda DIY, BPKA DIY selain memberikan masukan juga menyampaikan data dan informasi dokumen kajian yang pernah disusun oleh OPD, yang berkaitan dengan urusan keistimewaan, sebagai bahan referensi dalam Menyusun Dokumen Kerangka Acuan Rencana Induk Penyelenggaraan Keistimewaan DIY. Instrumen: 1. Keputusan Gubernur Nomor 119/TIM/2020 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Penyelenggaraan Keistimewaan DIY; 2. DPA Tahun Anggaran 2020 Anggaran: DPA Mas Alex Keluaran: 1. Notulensi FGD 2. Dokumen Kerangka Acuan Rencana Induk Penyelenggaraan Keistimewaan DIY “Ambabar Jagad Anyar” 4. Penyusunan Tim Perencanaan Urusan Keistimewaan DIY Dalam Tim Perencanaan Urusan Keistimewaan DIY yang ditetapkan melalui Keputusan Gubernur DIY Nomor 29/TIM/2021, Paniradya Kaistimewan menjalin hubungan kerja silang OPD bersama Gubernur DIY, Wakil Gubernur DIY, Setda DIY, BPKA DIY, Inspektorat DIY, Biro Organisasi Setda DIY, Biro Hukum DIY Setda DIY, Bappeda DIY, dan Biro Umum DIY. Paniradya Kaistimewan memiliki tugas untuk merumuskan kebijakan perencanaan program dan kegiatan keistimewaan bersama dengan OPD-OPD terkait serta menyiapkan, mengoordinasikan, dan menyusun program, kegiatan, dan pendanaan urusan keistimewaan. Paniradya Kaistimewan melalui bidang-bidang, menyiapkan administrasi dan dukungan teknis lainnya dalam perencanaan program dan kegiatan keistimewaan. Kerjasama silang OPD: 1. Gubernur DIY, Wakil Gubernur DIY, Setda DIY selaku steering commite memberikan arahan dalam perumusan kebijakan perencanaan program dan kegiatan keistimewaan. 2. OPD terkait dalam hal ini BPKA DIY, Inspektorat DIY, Biro Organisasi Setda DIY, Biro Hukum DIY Setda DIY, Bappeda DIY, dan Biro Umum DIY memberikan masukan dalam perumusan kebijakan perencanaan program dan kegiatan keistimewaan. Instrumen: SK Gubernur DIY Nomor 29/TIM/2021 tentang Tim Perencanaan			

N O	Kegiatan Lintas Sektor	KONTRIBUSI PARA PIHAK		OUTPUT DAN KELOMPOK SASARAN		MANFAAT BAGI OPD DAN MANFAAT BAGI KELOMPOK SASARAN
			Usuran Keistimewaan DIY Anggaran: Rp 607.500.000,00 (Honorarium Tim Perencanaan Usuran Keistimewaan DIY) Keluaran: Dokumen kebijakan perencanaan program dan kegiatan keistimewaan. 5. Pembentukan Tim Penilai Kelayakan Program dan Kegiatan Usuran Keistimewaan DIY Dalam Tim Penilai Kelayakan Program dan Kegiatan Usuran Keistimewaan DIY yang ditetapkan melalui Keputusan Gubernur DIY Nomor 40/TIM/2021, Paniradya Kaistimewan menjalin hubungan kerja silang OPD bersama Ditjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri RI; Direktur Penataan Daerah, Otonomi Khusus dan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri RI; Bappenas RI; Kementerian PU dan Perumahan Rakyat; Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional; Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. Kerjasama silang OPD: 1. Paniradya Kaistimewan menyelenggarakan FGD terkait Penilai Kelayakan Program dan Kegiatan Usuran Keistimewaan DIY yang dihadiri Kementerian-Kementerian RI. 2. Ditjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri RI dan Direktur Penataan Daerah, Otonomi Khusus dan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri RI memberikan arahan terkait kebijakan pusat ke daerah dalam penyusunan rencana program dan kegiatan usuran keistimewaan DIY 3. Ditjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri RI; Bappenas RI; Kementerian PU dan Perumahan Rakyat; Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional; Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI meneliti/menilai kelayakan rencana program dan kegiatan usuran keistimewaan DIY. Instrumen: SK Gubernur DIY Nomor 40/TIM/2021 tentang Pembentukan Tim Penilai Kelayakan Program dan Kegiatan Usuran Keistimewaan DIY. Anggaran: Rp 320.000.000,00 (Honorarium Tim Penilai Kelayakan Program dan Kegiatan Usuran Keistimewaan DIY) Keluaran: Berita acara penilaian kelayakan program dan kegiatan keistimewaan Progress: Telah disepakati Berita Acara Perubahan Program dan Kegiatan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta TA 2021 dalam rangka penanganan Covid-19 tanggal 26 Juli 2021. 6. Penyusunan Draft Perubahan Peraturan Gubernur Nomor 131 tahun 2018 tentang Penugasan Usuran Keistimewaan			

N O	Kegiatan Lintas Sektor	KONTRIBUSI PARA PIHAK		OUTPUT DAN KELOMPOK SASARAN		MANFAAT BAGI OPD DAN MANFAAT BAGI KELOMPOK SASARAN
			Peraturan Gubernur Nomor 131 tahun 2018 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan akan diubah karena adanya dinamika perubahan peraturan tentang keistimewaan, serta perlunya penyesuaian dengan perkembangan (tuntutan masyarakat dan saran tindak lanjut BPK). Kerjasama silang OPD: 1. Paniradya Kaistimewan menyelenggarakan rapat pembahasan. 2. TAPD (Bappeda DIY, BPKA DIY, Biro Organisasi Setda DIY), Koordinator PA Urusan (Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY, Dinas Kebudayaan DIY, Biro Tata Pemerintahan Setda DIY dan Biro Organisasi Setda DIY) serta Biro Hukum Setda DIY membahas perubahan pasal dalam Pergub. 3. Ditjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri RI; Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional; Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Kementerian Keuangan memberikan arahan terkait kebijakan pusat. Anggaran: Rp 39.586.000,00 (Rapat dan Raker) Keluaran: Draft Perubahan Peraturan Gubernur Nomor 131 tahun 2018 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan Progress: Finalisasi Draft Perubahan Peraturan Gubernur Nomor 131 tahun 2018 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan 7. Penyusunan Rekomendasi Parampara Praja Dalam Rangka Penanggulangan Covid-19 Pandemi Covid-19 saat ini sudah sangat mengkhawatirkan dan memberikan dampak yang luar biasa pada berbagai lini sektor. Oleh karena itu, tenaga dan pikiran Parampara Praja dan Tenaga Ahli saat ini dicurahkan untuk penanganan Covid-19. Telah dilaksanakan Rapat/FGD/Raker yang dilakukan Parampara Praja difokuskan untuk menyusun rekomendasi penanggulangan Covid-19 dari berbagai sektor. Kerjasama silang OPD: Stakeholder yang terlibat antara lain Dinas Kesehatan DIY dan Kabupaten/Kota, Rumah Sakit di DIY, Perguruan Tinggi, OPD di Pemda DIY/Kabupaten/Kota, Kapanewon dan Kalurahan se DIY, Para Ahli di Bidang Kesehatan, Ekonomi, Sosial, Budaya. Anggaran: Rp 237.740.000 (Rp. 213.000.000 Belanja Honorarium Parampara Praja dan Tenaga Ahli, Rp 24.740.000 Belanja Makan dan Minum Rapat) Keluaran: Draft Bahan Rekomendasi Penanggulangan Covid-19 8. Penyusunan Perencanaan Usulan Perubahan Program Dan Kegiatan Dana Keistimewaan 2021 dan Sinkronisasi Usulan Program dan Kegiatan 2022 antara Program Reguler dan Program Dana Keistimewaan Bersama dengan Paniradya Kaistimewan penyelenggaraan Penyusunan Perencanaan Usulan Perubahan Pertama Program Dan Kegiatan Dana			

N O	Kegiatan Lintas Sektor	KONTRIBUSI PARA PIHAK		OUTPUT DAN KELOMPOK SASARAN		MANFAAT BAGI OPD DAN MANFAAT BAGI KELOMPOK SASARAN
			Keistimewaan 2021 dan Sinkronisasi Usulan Program dan Kegiatan 2022 antara Program Reguler dan Program Dana Keistimewaan dilaksanakan dengan pendampingan dari Bappeda, BPKA, Biro Organisasi (selaku Tim Perencanaan Urusan Keistimewaan DIY dan Tim Penilai Kelayakan Program dan Kegiatan Urusan Keistimewaan DIY), Dinas Kebudayaan dan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY. Selain itu, kegiatan tersebut juga dihadiri oleh OPD Pengampu Dana Keistimewaan se DIY. Pada bulan Februari telah tersusun Buku Usulan Program Dan Kegiatan Keistimewaan TA 2022, pada bulan April telah tersusun Buku Usulan Perubahan Pertama Program Dan Kegiatan Keistimewaan TA 2021 Kerjasama silang OPD: - Paniradya sebagai penyelaras dan harmonisator, koordinator, pengadministrasi kegiatan Dana Keistimewan - Bappeda sebagai koordinator perencanaan pembangunan daerah, untuk sinkronisasi perencanaan keistimewaan dan perencanaan pembangunan lainnya - BPKA memberikan arahan terkait kebijakan penganggaran - Biro Organisasi sebagai koordinator urusan kelembagaan dan pendampingan SHBJ - Dinas Kebudayaan sebagai koordinator urusan kebudayaan - DPTR sebagai koordinator urusan pertanahan dan tata ruang Anggaran: - Rp 109.707.000 (Penyusunan Perencanaan Usulan Perubahan Program Dan Kegiatan Dana Keistimewaan 2021) - Rp 103.857.000 (Sinkronisasi Usulan Program dan Kegiatan 2022 antara Program Reguler dan Program Dana Keistimewaan) Keluaran: Buku Usulan Program Dan Kegiatan Keistimewaan TA 2022 dan Buku Usulan Perubahan Pertama Program Dan Kegiatan Keistimewaan TA 2021 Pemantauan / Evaluasi : 1. Monev Penyusunan Arah Kebijakan Pelaksanaan Desa Mandiri Budaya melalui Peraturan Gubernur Nomor 93 tahun 2020 tentang Desa/Kelurahan Mandiri Budaya: Kunjungan lapangan ke 10 Desa Mandiri Budaya 2. Monev Penyusunan Review Grand Design Desa Mandiri Budaya : a. Kunjungan lapangan ke sepuluh Desa Mandiri Budaya pada bulan Februrari - Juni 2021 (pada acara tersebut perwakilan Desa Mandiri Budaya mempresentasikan potensi wilayah yang selanjutnya langsung melakukan kunjungan ke titik tersebut) b. Masing-masing Kalurahan diminta untuk menyampaikan laporan Pelaksanaan BKK yang disampaikan per tahap (I,II,III) dan tahunan c. Bimtek ROPK yang dihadiri Kalurahan dan OPD terkait. 3. Monev Penyusunan Dokumen Kerangka Acuan Rencana Induk Penyelenggaraan Keistimewaan DIY sebagai Arah Kebijakan penyelenggaraan Keistimewaan jangka menengah dan Panjang:			

N O	Kegiatan Lintas Sektor	KONTRIBUSI PARA PIHAK		OUTPUT DAN KELOMPOK SASARAN		MANFAAT BAGI OPD DAN MANFAAT BAGI
			a. Monitoring terhadap penyusunan Dokumen Kerangka Acuan Rencana Induk Penyelenggaraan Keistimewaan DIY dilaksanakan melalui Forum Grand Disain Keistimewaan yang diselenggarakan sebanyak 8 x di Tahun 2020. b. Evaluasi terhadap Dokumen Kerangka Acuan Rencana Induk Penyelenggaraan Keistimewaan DIY dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri, dengan hasil sebagaimana tertuang dalam Surat Nomor 051/1732/OTDA tanggal 18 Maret 2021 perihal Rekomendasi Penyusunan Rencana Induk atau Grand Design Dana Keistimewaan 4. Monev Penyusunan Tim Perencanaan Urusan Keistimewaan DIY: Bidang-bidang Paniradya Kaistimewan melaksanakan kesesuaian dokumen kebijakan perencanaan dengan dilaksanakan tepat waktu dan tepat sasaran. 5. Monev Pembentukan Tim Penilai Kelayakan Program dan Kegiatan Urusan Keistimewaan DIY: Paniradya menindaklanjuti hasil penilaian kelayakan program dalam pelaksanaan penyusunan anggaran. 6. Monev Penyusunan Rekomendasi Parampara Praja Dalam Rangka Penanggulangan Covid-19: Evaluasi penanganan covid-19 dilakukan setiap saat berdasar hasil pengamatan baik secara langsung maupun melalui media cetak/elektronik, serta seran dan pendapat ahli. 7. Diselenggarakan Verifikasi Dana Keistimewaan Tahap I,II,III TA 2021. Verifikasi Dana Keistimewaan Tahap I sudah diselenggarakan pada bulan Juni 2021.			

BAB 4

Penutup

Bab 4 Berisi :

1. *Kesimpulan*
2. *Rekomendasi*
Peningkatan kinerja

Hasil laporan kinerja *Paniradya Kaistimewan DIY* tahun 2021 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hambatan permasalahan kinerja diperoleh dari pelaksanaan agenda Paniradya Kaistimewan DIY
2. yang tergantung agenda dari pusat sehingga daerah harus senantiasa menyesuaikan jadwal
3. pembahasan/evaluasi dana keistimewaan.
4. Faktor kunci keberhasilan kinerja diperoleh dari dukungan kinerja OPD-OPD di DIY dan
5. Kabupaten/Kota pengampu dana keistimewaan, regulasi pusat maupun daerah tentang
6. pengelolaan dana keistimewaan, serta keselarasan tujuan keistimewaan dengan dokumen-dokumen perencanaan baik pusat maupun daerah.

Adapun rekomendasi langkah-langkah perbaikan ke depan sebagai berikut:

1. Optimalisasi perencanaan, koordinasi dan pembinaan, serta monitoring dan evaluasi urusan
2. keistimewaan dengan semua pemangku kepentingan;
3. Optimalisasi kinerja PA/KPA pengampu dana keistimewaan;
4. Mengembangkan aplikasi yang akan mempermudah pencapaian target kinerja dana keistimewaan.
5. Adapun rencana aksi untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi sebagai berikut:
 - a) Menyusun Arah Kebijakan Strategis Keistimewaan di DIY tahun 2022 – 2027
 - b) Penyusunan Grand Design Desa Mandiri Budaya
 - c) Penyusunan Grand Design Tata Ruang
 - d) Penyelarasan Buku Panduan Pangripta Titis dengan regulasi yang baru
 - e) Optimalisasi kualitas Forum keistimewaan dalam Perencanaan Keistimewaan

LAMPIRAN

Lampiran 1. Perencanaan Strategis (matriks Renstra lima tahun)

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Terwujudnya reformasi tata kelola pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>)	- Terfasilitasinya kinerja parampara praja	- Meningkatnya kualitas pelayanan sekretariat kepada Parampara Praja	70	72	74	76	78
		- Meningkatnya kualitas implementasi urusan keistimewaan	- Rerata persentase capaian kinerja fisik dan keuangan program – program urusan keistimewaan	97,8	97,9	98	98,1	98,2
		- Terwujudnya kelembagaan perangkat daerah yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah	- Persentase kelembagaan yang efektif dan efisien	79	79,7	80,5	81,5	83

Lampiran 2. Perjanjian Kinerja Reviu Tahun 2021



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PANIRADYA KAISTIMEWAN

پانیرادیا کایستیموان

Kepatihan Danurejan Yogyakarta Telepon (0274) 562811 Faksimile (0274) 588613

Website: <http://paniradyakaistimewan.jogjaprov.go.id>

Email: paniradya.kaistimewan@jogjaprov.go.id

Kode Pos 55213

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021

Dengan adanya refocusing kegiatan dan realokasi anggaran untuk penanganan pandemi COVID-19 serta telah ditetapkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun 2021, dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ARIS EKO NUGROHO, S.P., M.Si.
Jabatan : Paniradya Pati Paniradya Kaistimewan DIY
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : HAMENGKU BUWONO X
Jabatan : Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA pada tahun 2021 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Yogyakarta, 12 November 2021

PIHAK KEDUA
GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



HAMENGKU BUWONO X

PIHAK PERTAMA
PANIRADYA PATI
PANIRADYA KAISTIMEWAN DIY



ARIS EKO NUGROHO, S.P., M.Si.
NIP. 197211011997031005

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN

Perangkat Daerah : Paniradya Kaistimewan DIY
Jabatan : Paniradya Pati
Tahun Anggaran : 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Terfasilitasinya Kinerja Parampara Praja	Meningkatnya kualitas Pelayanan sekretariat kepada Parampara Praja	%	76	Triwulan I	76
					Triwulan II	76
					Triwulan III	76
					Triwulan IV	76*)
2.	Meningkatnya Kualitas Implementasi Urusan Keistimewaan	Rerata presentase capaian kinerja fisik dan keuangan program – program urusan	%	98.1	Triwulan I	98.1
					Triwulan II	98.1
					Triwulan III	98.1
					Triwulan IV	98.1*)
3	Terwujudnya Kelembagaan Perangkat Daerah yang Sesuai Kebutuhan dan Kemampuan Daerah	Presentase kelembagaan yang efektif dan efisien	%	81.5	Triwulan I	81.5
					Triwulan II	81.5
					Triwulan III	81.5
					Triwulan IV	81.5*)

Keterangan:

- Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

No	Program RPJMD	Penyandingan Program Permendagri 90 Tahun 2019 dan Pemutakhirannya	Anggaran
1.	Program Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang (DAIS)	Rp 120.000.000,-
2.	Program Administrasi Perkantoran	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (APBD)	Rp 6.761.628.976,-
3.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		
4.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Pelaporan Keuangan		
5.	Program Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan;	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara; Ketatalaksanaan (DAIS)	Rp 16.014.803.400,-
6.	Program Peningkatan Pelayanan Parampara Praja		
7.	Program Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara;		
8.	Program Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Kebudayaan;		
9.	Program Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Pertanahan dan Tata Ruang		
10.	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Keistimewaan.		
Jumlah Anggaran			Rp22.896.432.376

- *) Data capaian kinerja tersedia pada Triwulan IV karena bersifat outcome.

Yogyakarta, 12 November 2021

PIHAK KEDUA
GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

HAMENGGU BUWONO X

PIHAK PERTAMA
PANIRADYA PATI
PANIRADYA KAISTIMEWAN DIY

ARIS EKO NUGROHO, S.P., M.Si.
NIP. 197211011997031005

$$700/7$$


INSPEKTORAT

ဟောပြောသူ - ဟောပြောသူ

Nomor : 700/01395
Lampiran : -
Hal : Laporan Hasil Evaluasi atas
Implementasi Sistem AKIP
Paniradya Kaistimewan DIY

Kepada
Yth. Gubernur
Daerah Istimewa Yogyakarta
di _
Yogyakarta

1. Kami telah melakukan evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja dengan tujuan:

- a. Memperoleh informasi tentang Implementasi Sistem AKIP;
 - b. Menilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
 - c. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi.
- Dalam melakukan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) untuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Tim Evaluasi (Evaluator) Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan penilaian terhadap aspek-aspek sebagai berikut:
- a. Aspek Perencanaan Kinerja meliputi:
 - 1) Perencanaan Strategis, meliputi Sub Komponen Pemenuhan Renstra, Kualitas Renstra dan Implementasi Renstra;
 - 2) Perencanaan Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja, meliputi Sub Komponen Pemenuhan Perencanaan Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja, Kualitas Perencanaan Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja, serta Implementasi Perencanaan Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja Tahunan.
 - b. Aspek Pengukuran Kinerja meliputi:
 - 1) Pemenuhan Pengukuran;
 - 2) Kualitas Pengukuran;

3) Implementasi ... ✓

- 3) Implementasi Pengukuran.
- c. Aspek Pelaporan Kinerja meliputi:
 - 1) Pemenuhan Pelaporan;
 - 2) Penyajian Informasi Kinerja;
 - 3) Pemanfaatan Informasi Kinerja.
- d. Evaluasi Internal meliputi:
 - 1) Pemenuhan Evaluasi;
 - 2) Kualitas Evaluasi;
 - 3) Pemanfaatan Evaluasi.
- e. Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi meliputi:
 - 1) Kinerja Yang di Laporkan (*Output*);
 - 2) Kinerja Yang di Laporkan (*Outcome*);
 - 3) Kinerja Yang di Laporkan (IKU);
 - 4) Kinerja dari Penilaian *Stakeholder*.
3. Hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100, Paniradya Kaistimewan DIY memperoleh nilai sebesar 82,57 kategori A dengan interpretasi memuaskan, memimpin perubahan, berkinerja tinggi dan sangat akuntabel.
4. Nilai sebagaimana tersebut di atas merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi di Paniradya Kaistimewan DIY dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Perencanaan Kinerja memperoleh nilai 26,77 atau 89,22% dari bobot sebesar 30%;
 - b. Pengukuran Kinerja memperoleh nilai 22,26 atau 89,03% dari bobot sebesar 25%;
 - c. Pelaporan Kinerja memperoleh nilai 13,17 atau 87,81% dari bobot sebesar 15%;
 - d. Evaluasi Internal memperoleh nilai 7,88 atau 78,75% dari bobot sebesar 10%;
 - e. Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi memperoleh nilai 12,50 atau 62,50% dari bobot sebesar 20%.
5. Terhadap rekomendasi yang diberikan oleh Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta pada Evaluasi atas Implementasi SAKIP Tahun 2019 yang lalu, telah dilakukan tindak lanjut yaitu Paniradya Pati DIY beserta seluruh jajarannya berupaya untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. Telah melakukan rapat koordinasi internal secara rutin dan pemantauan secara berkelanjutan mulai dari tahap perencanaan pengukuran, pelaporan, sampai dengan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan;
 - b. Telah membuat database dan dokumentasi dalam perencanaan pengukuran, pelaporan, serta monitoring dan evaluasi untuk mendukung pencapaian Sistem Akuntabilitas Kinerja.
6. Sehubungan dengan hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP Tahun 2020 seperti tersebut pada angka 4, kami merekomendasikan kepada

Paniradya ... //

Paniradya Pati Daerah Istimewa Yogyakarta beserta seluruh jajarannya agar secara berkelanjutan melakukan upaya perbaikan manajemen kinerja dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan kinerja OPD mulai dari perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi internal, serta pencapaian sasaran/kinerja organisasi, dengan penekanan perbaikan pada komponen evaluasi internal dan pencapaian sasaran/kinerja organisasi.

Demikian Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP pada Paniradya Kaistimewan DIY Tahun 2020, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



INSPEKTUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

WIYOS SANTOSO, S.E., M.Acc.

NIP. 19680215 199403 1 005

Tembusan:

Paniradya Pati DIY

Lampiran 4. Tanggapan/Tindak Lanjut Evaluasi LKJ IP Tahun 2020



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PANIRADYA KAISTIMEWAN
Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat

Kepatihan Danurejan Yogyakarta Telepon (0274) 562811 Faksimile (0274) 588613

Website: <http://paniradyakaistimewan.jogjaprov.go.id>

Email: paniradya.kaistimewan@jogjaprov.go.id

Kode Pos 55213

TANGGAPAN TINDAKLANJUT EVALUASI LKJIP TAHUN SEBELUMNYA

PANIRADYA KAISTIMEWAN

No. 700/03900

REKOMENDASI LHE SAKIP (Surat Inspektur DIY Nomor 700/01395 tanggal 14 April 2021	TINDAK LANJUT
Melakukan upaya perbaikan manajemen kinerja dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan kinerja OPD mulai dari perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi internal, serta pencapaian sasaran/kinerja organisasi, dengan penekanan perbaikan pada komponen evaluasi internal dan pencapaian sasaran/kinerja organisasi	1. Mengintensifkan monev berkala capaian kinerja program/ kegiatan (realisasi fisik maupun keuangan) berdasarkan prinsip efisiensi dan efektifitas. 2. Peningkatan kualitas perencanaan, pengukuran, evaluasi internal dan data capaian kinerja.

Yogyakarta, 20 Agustus 2021



PANIRADYA PATI

ARIS EYO NUGROHO S.P., M.Si.
NIP. 197211011997031005

